



UNIVERSITAS INDONESIA

**EVALUASI KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
FEED ADDITIVE**

TESIS

MAULANA ADHI SURYA

NPM: 1006798171

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

JAKARTA

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN
KEBIJAKAN PERPAJAKAN

ABSTRAK

MaulanaAdhi Surya
1006798171

**Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas *Feed Additive*
xiii + 101 + 24 lampiran daftar isi (31 buku+14 peraturan perundang-undangan+1 artikel)**


Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*.

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: *pertama* adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas *feed additive*, *kedua* adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas *feed additive* terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif.

Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa *feed additive* merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa *feed additive* bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak

Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor *feed additive* menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas *feed additive*, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pembebasan, Feed Additive.





**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
POSTGRADUATE PROGRAM
STUDY PROGRAM OF ADMINISTRATIVE SCIENCE
MAJOR IN ADMINISTRATIVE AND FISCAL POLICY**

ABSTRACT

**MaulanaAdhi Surya
1006798171**

Evaluation of Value Added Tax Policy of Feed Additive
xiii + 101 + 24 attachments bibliographies (31 books+14 laws and regulation+1 article)


In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produce VAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive

The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis.

Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good which is exempted from VAT. After that, the implication of VAT exempt for feed additive will

make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn't exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too.

Keyword: VAT, Exempt, Feed Additive.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis dengan judul **“Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additive*”** di susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi (MA) pada program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulias menyadari bahwa selesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Dr. Haula Rosdiana, MSi. selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan masukan-masukan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Prof.Dr. Gunadi MSc, selaku penguji yang telah bersedia member masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Dr. Tafsir Nurchamid, selaku ketua sidang yang telah bersedia member masukan dalam penyusunan tesis ini.
4. Milla S Setyowati S.Sos., MAk, selaku sekretaris sidang yang telah bersedia member masukan dalam penyusunan tesis ini.
5. Istriku tercinta (Dika Maretika Sobari) dan anak kami tersayang (Muhammad Ghassani Haziq Maulana) terima kasih telah membuat hidupku sangat berarti.
6. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril yang sebesar-besarnya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini (Mama, Mas Aries dan Mas Pepe) dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.
7. Semua pihak yang telah bersedia menjadi narasumber untuk diwawancarai sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Ir.Herryansjah selaku Presiden Direktur PT. Natarang Mining, Michael John Andrews Phd, Maryoto SE, SH, MKn yang telah memberikan supportnya.
9. Teman-teman seperjuangan, angkatan XVIII S2 Pajak UI, terima kasih buat kebersamaannya selama 2 tahun yang menyenangkan

10. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, Juni 2012

Maulana Adhi Surya



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Adhi Surya

NPM : 1006798171

Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Juni 2012



Maulana Adhi Surya

NPM: 1006798171

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : Maulana Adhi Surya
NPM : 1006798171
Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan
Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive

Pembimbing Tesis:



(Dr. Haula Rosdiana, Msi)

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana Adhi Surya

NPM : 1006798171

Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan

Judul Tesis : Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi (M.A.) pada program Pascasarjana, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Tafsir Nurhamid MSi (.....)

Pembimbing : Dr. Haula Rosdiana Msi (.....)

Penguji : Prof. Dr. Gunadi MSc (.....)

Sekretaris Sidang : Milla S. Setyawati MSi (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Adhi Surya
NPM : 1006798171
Program Studi : Studi Ilmu Administrasi
Departemen : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan



(Maulana Adhi Surya)

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	1
A. Perumusan Masalah.....	6
B. Tujuan Penulisan.....	6
C. Signifikansi Penelitian.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur.....	8
A.1.Pengertian Evaluasi Kebijakan.....	11
A.2.Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan.....	11
A.3.Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	13
A.4. <i>Taxonomy Consumption Based Taxation</i> dan Definisi PPN.....	19
A.5.Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	23
B. Sistem Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai.....	27
C. Pajak Atas <i>Feed Additive</i>	28
D. Sistem Perpajakan.....	28
E. Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak.....	29
E.1.Kebijakan Pajak (<i>Tax Policies</i>).....	29
E.2.Administrasi Pajak (<i>Tax Administration</i>).....	29
E.3.Kelebihan-kelebihan VAT.....	31
E.4.Metode Penghitungan PPN.....	32
E.5.Beberapa Isu Dalam Mendesain Pajak Pertambahan Nilai.....	33
E.6.Merumuskan Pengertian Penyerahan Barang Yang Dikenakan PPN.....	36
E.7.Merumuskan <i>Taxable Person</i>	36
E.8.Merumuskan <i>Disallowed Input Tax</i>	37
F. Fasilitas di Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan <i>International Best Practice</i>	38

BAB 3 METODE PENELITIAN

A. Pendekatan.....	45
B. Jenis/ Tipe Penelitian.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Narasumber/ Informan.....	46

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	48
---	----

**BAB 4 ANALISA KEBIJAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
*FEED ADDITIVE***

4.1. Gambaran Umum dan Ketentuan Kebijakan Pembebasan PPN atas <i>Feed Additive</i>	50
4.1.1. Gambaran Umum <i>Feed Additive</i>	50
4.1.2. Ketentuan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas <i>Feed Additive</i>	54
4.2. Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas <i>Feed Additive</i>	62
4.2.1. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas <i>Feed Additive</i> Menurut Fiskus.....	66
4.2.2. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas <i>Feed Additive</i> Menurut Pengusaha Kena Pajak.....	68
4.3. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atau Dikenakan atas <i>Feed Additive</i> Terhadap profit Pengusaha Kena Pajak.....	71


BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	98
5.2. Saran.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Ternak 2007-2010.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Perusahaan Ternak Besar dan Kecil Menurut Kegiatan Utama.....	3
Tabel 1.3	Klasifikasi bahan baku pakan didasarkan pada sumber gizinya.....	4
Tabel 2.1	Kriteria Evaluasi.....	13
Tabel 2.2	Contoh Pertambahan Nilai.....	21
Tabel 2.3	Flow Chart Taxable Goods.....	35
Tabel 2.4	Some Key Nonstandard Exemption in a Selection of Countries.....	39
Tabel 4.1.2	Perbandingan Objek PPN dari Tahun 1983 – 2009.....	54
Tabel 4.1.3	Persandingan Ketentuan Disallowed Input Tax dalam UU PPN.....	58
Tabel 4.3.1	Pemakaian Bahan Baku Makanan Ternak Sepanjang 2009.....	73
Tabel 4.3.2	Daftar Komoditi dan Proses Produksi.....	75
Tabel 4.3.3	Bahan Makanan Ternak dan Pajak Masukan yang termuat.....	76
Tabel 4.3.4	Beban Pokok Penjualan PT.X Tahun 2009	77
Tabel 4.3.5	Harga Bahan Baku Ditambahkan Pajak Masukan.....	78
Tabel 4.3.6	Laba Rugi PT.X Tahun 2009.....	79
Tabel 4.3.7	Beban Usaha PT.X Tahun 2009	80
Tabel 4.3.8	Laporan Laba Rugi Fiskal PT.X Tahun 2009.....	82
Tabel 4.3.9	Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT.X Tahun 2009.....	83
Tabel 4.3.10	Perbandingan Harga Bahan Baku Makanan Ternak Sebelum dan	

Sesudah mendapatkan fasilitas SKB.....	93
Tabel 4.3.11 Perbandingan Beban Pokok Penjualan PT.X dengan Feed Additive	
Tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	94
Tabel 4.3.12 Laporan Laba Rugi PT.X.....	95
Tabel 4.3.13 Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT.X.....	96
Tabel 4.3.14 Penghitungan Kembali Pajak Penghasilan Terutang PT.X saat	
Feed Additive tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.....	97
Tabel 4.3.15 Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Transkrip Wawancara
- Lampiran II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
- Lampiran III Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran IV Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran V Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran VI Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
- Lampiran VII Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat Atas PP No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi pasar, dimensi persoalan kebijakan tidak lagi terbatas pada kebijakan makro (Fiskal, Moneter, Perdagangan dan Investasi) tetapi juga menyangkut pada dimensi koordinasi antara perekonomian makro dan perekonomian mikro. Arah perubahan kebijakan fiskal tidak lagi cukup dan berhenti pada posisi “minimum intervensi pemerintah” (*Minimalist Government Intervention*) namun harus sampai pada rumusan kebijakan yang menciptakan dan mengembangkan sinergi antara sektor pemerintahan dan sektor swasta. Oleh karenanya kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong terwujudnya kondisi kebijakan dapat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi. Dalam mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau di inginkan, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak sebagai sumber pendanaan yang sah (konstitusional), memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi Budgeter adalah menghimpun dana masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan dan fungsi regulerend adalah pajak memiliki peran atau upaya pemerintah dalam ikut mengatur, bila perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan swasta.¹ Dalam usaha mengembangkan sektor-sektor ekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat.

Pasal 16B Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya yang diberlakukan merupakan UU hasil revisi UU No. 8 Tahun 1983

¹ R. Mansury, “*Kebijakan Fiskal*” Jakarta. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan YP 4 1999, hlm 2-3

sebagaimana diperbaiki untuk pertama kali dengan UU No. 11 Tahun 1994 kemudian direvisi dengan Undang-undang No.18 Tahun 2000 menyebutkan bahwa

“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pertimbangan yang melandasi pemberlakuan UU ini adalah pajak penjualan yang diberlakukan sebelumnya tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain meningkatkan penerimaan Negara dengan cara mempromosikan sektor atau industri yang penting bagi pembangunan nasional, mendorong ekspor dan pemerataan pembebanan pajak. *“Countries employ tax incentives in order to promote sectors of industry or activities considered crucial for development”*.² Selain itu, pemberlakuan PPN juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing barang hasil peternakan dalam perdagangan internasional. Salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembebasan PPN atas barang strategis atas makanan ternak dan bahan baku makanan ternak. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan terhadap barang-barang strategis khususnya makanan ternak dan bahan baku makanan ternak dianggap sebagai insentif bagi peningkatan daya saing produk makanan ternak, *“All states have found it necessary, when introducing VAT, to create exceptions to the breadth of the potential scope of the operation of the VAT”*.³

Makanan ternak dan bahan baku makanan ternak termasuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan PPN karena perusahaan pakan ternak dan bahan baku pakan ternak mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan perekonomian masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak dan juga produksi dari perusahaan pakan ternak dan bahan baku pakan ternak berkaitan dengan bidang pekerjaan masyarakat Indonesia yaitu peternakan. Hal ini bisa

2 United Nations, *“Tax Incentive and Foreign Direct Investment A Global Survey”* 2000 hlm 13.

3 Frans Vanistendael, *“Legal Framework for Taxation, Tax Law Design and Drafting, volume I”*, 1996 hlm 38

dilihat dibawah ini, banyaknya populasi ternak serta jumlah perusahaan yang bergerak diindustri peternakan.

Tabel 1.1. Populasi Ternak (000 ekor) 2007-2010

Ternak	2007	2008	2009	2010
Sapi Potong	11.515	12.257	12.76	13.633
Sapi Perah	374	458	475	495
Kerbau	2.086	1.931	1.933	2.005
Kuda	401	393	399	409
Kambing	14.47	15.147	15.815	16.821
Domba	9.514	9.605	10.199	10.932
Babi	6.711	6.338	6.975	7.212
Ayam Buras	272.251	243.423	249.964	268.957
Ayam Ras Petelur	111.489	107.955	99.768	103.841
Ayam Ras Pedaging	891.659	902.052	991.281	1.249.952
Itik	35.867	38.84	42.318	45.292

*Angka Sementara

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan

Tabel. 1.2. Jumlah Ternak Besar dan Kecil Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Jenis	2006	2007	2008	2009
Pembibitan	Sapi Potong	13	10	10	10
	Kerbau				
	Kuda				
	Kambing	1	1	1	1
	Domba	1			
	Babi	25	18	9	9
Sub Total		40	29	20	20
Budidaya	Sapi Potong	29	30	34	41
	Kerbau	9	12	6	6
	Kuda		2	2	2
	Kambing	1	2	2	2
	Domba	2	3	3	4
	Babi	227	239	66	67
Subtotal		268	288	113	122
Jumlah		308	317	113	142

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (Statistics Indonesia)

Makanan ternak sebagai salah satu unsur dari peternakan terbuat dari berbagai macam bahan baku. Secara garis besar bahan pakan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan pakan asal tumbuhan (nabati) dan bahan pakan asal hewan (hewani). Bahan pakan nabati adalah bahan pakan yang berasal dari tanaman. Bahan pakan hewani adalah bahan pakan

yang berasal dari hewan atau ikutannya. Kedua bahan pakan ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan penanganan dan pengolahan yang berbeda pula. Bahan pakan nabati seperti kedelai, jagung, dedak, gandum, hijauan (rumput gajah, rumput raja dll), leguminosa (daun lamtoro, daun turi dll), bungkil kelapa, bungkil kedelai, kacang-kacangan, singkong/ketela pohon dan lain-lain. Bahan pakan hewani meliputi seperti ikan runcah, tepung ikan, tepung tulang, tepung kerang, meat bone meal, tepung darah, tepung bekicot, tepung udang dan lain-lain. Bahan baku tersebut harus diuji kualitasnya sebelum masuk kedalam gudang tempat penampungan. Bahan baku yang sudah masuk gudang tempat penampungan tersebut diuji kembali sebelum masuk kedalam mesin penggilingan. Kemudian hasil dari penggilingan diolah dengan memasukan berbagai macam obat/vitamin dengan formula tertentu kedalam mesin pencampur. Hasil dari olahan tersebut berbentuk 2 macam yaitu bubuk/powder dan cairan/liquid. Untuk hasil olahan yang berbentuk bubuk/ powder diuji kembali didalam laboratorium sebelum dikemas dan hasil olahan yang berbentuk cairan/liquid juga di uji dalam laboratorium sebelum dikemas.

Dibawah ini adalah klasifikasi bahan baku pakan didasarkan pada sumber gizinya⁴

Sumber	Jenis Bahan Baku
Energi	Jagung, gapek, sorgum, minyak sawit
Protein nabati	Bungkil kedelai, corn gluten meal, bungkil kanola, bungkil kacang tanah, dried distillers grain and soluble (DDGS), bungkil biji matahari
Protein hewani	Tepung ikan, tepung daging, tepung bulu, tepung darah
Mineral	Dicalcium phosphate, monocalcium phosphate, tepung tulang, tepung batu, garam, tepung kulit kerang
Tambahan (<i>Supplement</i>)	Asam amino (lisin, metionin, treonin, triptofan), vitamin, premiks, termasuk choline, trace element mix
Imbuhan (<i>Additives</i>)	Growth promoter (antibiotic dan bahan kimia), coccidiostat, enzim, pengawet, processing aid, dll.

Komposisi makanan ternak yang baik terdiri dari bahan baku dan bahan baku tambahan (*feed additive*). Pengertian *feed additive* ada berbagai macam versi, yang pertama adalah pengertian feed additive yang terdapat pada PP No.78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan yaitu suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan

⁴ WARTAZOA, *Volume 17, No.1* Tahun 2007, hlm.13

pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan. Kemudian pengertian *feed additive* menurut Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/4/2009 Pasal 1 No.8 Imbuhan Pakan (*feed additive*) adalah bahan pakan yang tidak mengandung nutrient, yang pemakaiannya menurut tujuan tertentu. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia Imbuhan Pakan (*feed additive*) adalah bahan yang ditambahkan kedalam pakan, biasanya dalam jumlah sedikit dan bukan sebagai sumber zat gizi, yang dapat mempengaruhi karakteristik pakan, meningkatkan kinerja, kesehatan dan/atau kualitas produk ternak/ hewan. Dan yang terakhir pengertian Imbuhan Pakan (*feed additive*) menurut Lembaga Bahan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat sebagai Suatu bahan untuk makanan hewan ternak yang mengandung satu aditiv atau lebih dan diperuntukan untuk:

1. Selanjutnya diencerkan dan dicampurkan sebagai pelengkap kedalam bahan-bahan makanan lain; atau
2. Diberikan tanpa diencerkan sebagai pelengkap kedalam bahan-bahan makanan lain; atau
3. Diberikan secara bebas bersama bagian lain dari ransum secara terpisah.

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* ini masih menjadi pertentangan (*dispute*) antara Pengusaha Kena Pajak dengan Fiskus. Fiskus berpegang pada pengertian *feed additive* dalam Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 1992 dan merujuk pada S-485/PJ.51/2002 serta S-459/PJ.51/2002 serta Petunjuk Pelaksanaan Obat Hewan Tahun 1995 bahwa *feed additive* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, sementara Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa *feed additive* masuk kategori barang strategis yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa *feed additive* merupakan bagian dari makanan ternak dan atau bahan baku makanan ternak yang dibebaskan PPN.

Penetapan *feed additive* sebagai barang strategis yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai atau bukan barang strategis sehingga tidak mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai mempunyai implikasi yang *significant* bagi laba perusahaan pakan ternak.

Berangkat dari perbedaan penafsiran antara Pengusaha Kena Pajak dengan Fiskus, maka penulis mengangkat tesis dengan judul Evaluasi Kebijakan PPN atas *Feed Additive*.

A. Perumusan Masalah

1. Bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*?
2. Bagaimana implikasi dari Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan atau dikenakan atas *feed additive* terhadap profit Pengusaha Kena Pajak?

B. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan perlakuan PPN atas *feed additive*.
2. Untuk menjelaskan implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas *feed additive* terhadap profit Pengusaha Kena Pajak.

C. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya yang memiliki ketertarikan dengan masalah Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*:

1. Signifikansi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi secara akademis bidang administrasi dan kebijakan perpajakan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pajak pertambahan nilai atas *feed additive*. Berdasarkan pendapat Dunn bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan

2. Signifikansi Praktis

Dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan mempertimbangkan azas-azas pemungutan pajak, terutama azas netralitas.

D. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, tesis ini disusun dalam lima bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab 1 merupakan bab pendahuluan, yang menyajikan tentang latar belakang masalah, pokok/rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 akan dijabarkan kajian literatur, yang menguraikan teori-teori mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu mengenai pengertian pertambahan nilai, pengertian Pajak Pertambahan Nilai serta unsur-unsur sistem Pajak Pertambahan Nilai, azas-azas perpajakan yang harus dijadikan pondasi, selain itu juga diuraikan tentang teori-teori pemungutan Pajak Pertambahan Nilai khususnya tentang pembebasan Pajak Pertambahan Nilai serta azas keadilan dalam pemungutan pajak.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Bab 3 merupakan bab metode penelitian yang membahas tentang pendekatan penelitian, jenis atau tipe penelitian, narasumber/informan, tujuan penjelasan, teknik pengumpulan dan teknik analisa data.

BAB 4: ANALISA KEBIJAKAN PPN ATAS FEED ADDITIVE

Bab 4 merupakan tinjauan umum atas evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*. Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta konsekuensi PPN dibebaskan atau tidak dibebaskan terhadap profit Pengusaha Kena Pajak.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian penulisan dan sebagai uraian penutup tesis. Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan mengajukan landasan teoritis yang didasarkan kepada teori serta konsep yang relevan sebagai landasan dalam melakukan analisis, kajian serta pembahasan yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tesis ini. Penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*.

Peneliti mencoba mengambil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Rujukan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai topik penelitian yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan terhadap evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive*, belum terdapat penelitian - penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Peneliti berupaya untuk menyajikan penelitian terdahulu yang memiliki permasalahan dan kerangka teori yang mirip dan sama.

Beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian diantaranya: Pertama Mohammad Purwanto dengan judul penelitian Analisis Pelaksanaan Administrasi Fasilitas Pembebasan PPN atas Pembelian Barang Modal Terhadap Perkembangan Kinerja Sektor Industri Berorientasi Ekspor, penelitian tersebut diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) tahun 2006, kedua Gendis Priya Nareswara dengan judul penelitian Analisa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Apartemen, penelitian tersebut diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) tahun 2008, ketiga Afrizal Kurniawan Syarief dengan judul penelitian Analisa Kebijakan Pembebasan PPN atas Rusunami dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Cengkareng), penelitian tersebut diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.) tahun 2010.

Dari ketiga penelitian akan dijelaskan dalam bentuk matriks perbandingan pada Tabel.2.1 berikut:

Peneliti	Mohammad Purwanto	Gendis Priya Nareswara	Afrizal Kurniawan Syarief
Judul	Analisis Pelaksanaan Administrasi Fasilitas Pembebasan PPN atas Pembelian Barang Modal Terhadap Perkembangan Kinerja Sektor Industri Berorientasi Ekspor	Analisa Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan Apartemen	Analisa Kebijakan Pembebasan PPN atas Rusunami dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan (Studi Kasus Di KPP Pratama Jakarta Cengkareng)
Program Studi dan Tahun Penelitian	Kebijakan Administrasi Perpajakan (Tesis Tahun 2006)	Administrasi Fiskal (Skripsi Tahun 2008)	Kebijakan Administrasi Perpajakan (Tesis Tahun 2010)
Tujuan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui apakah wajib pajak dan fiskus mempunyai pemahaman yang sama mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal 2. Mengetahui apakah fasilitas pembebasan PPN barang modal mendapat sambutan positif dari wajib pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh ke akar permasalahan 3. Mengetahui apakah pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal telah memenuhi harapan 4. Mengetahui apakah pemberian fasilitas pembebasan barang modal dapat mendorong perkembangan kinerja sector industry berorientasi ekspor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui dan menganalisa mengenai penyerahan jasa sewa ruang apartemen pada organisasi internasional dan kedutaan asing dibebaskan atas Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan asas pemungutan pajak. 2. Mengetahui dan menganalisa mengenai pemberian kredit pajak masukan atas pembebasan PPN jasa apartemen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisa bagaimana dasar pemikiran dari kebijakan pembebasan PPN atas rusunami tersebut 2. Menganalisa bagaimanakah mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukan oleh wajib pajak atas rusunami yang dibebaskan PPN 3. Menganalisa dampak pemberian fasilitas pembebasan PPN atas rusunami tersebut bagi penerimaan di KPP Pratama Jakarta Cengkareng
Metode Penelitian	Kuantitatif: Deskriptif Analisis	Kualitatif: Deskriptif Analisis	Kualitatif: Deskriptif Analisis
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat keseragaman pemahaman diantara wajib pajak dan fiskus mengenai ketentuan pemberian fasilitas pembebasan PPN atas impor dan penyerahan barang modal 2. Terdapat sambutan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas jasa sewa ruang apartemen berdasarkan azas timbal balik juga diberikan atas dasar faktor kepastian hukum (certainty), kemudahan administrasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar pemikiran dari kebijakan pembebasan PPN atas rusunami adalah dikarenakan rusunami termasuk dalam kategori merit goods, dimana kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia yang sangat diperlukan

	<p>positif terhadap pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dari wajib pajak dan esensi kebijakannya telah menyentuh akar permasalahannya</p> <p>3. Harapan terhadap pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal belum memenuhi harapan</p> <p>4. Pemberian fasilitas pembebasan PPN barang modal dapat bermanfaat meningkatkan kinerja sector industri</p>	<p>(simplicity) bagi pengusaha kena pajak apartemen serta faktor manfaat (revenue productivity) jangka panjang bagi kepentingan peningkatan hubungan internasional</p> <p>2. Fasilitas pembebasan PPN maka barang atau jasa tersebut tidak akan dikenakan PPN sehingga pajak masukannya yang tidak dapat dikreditkan tetap akan membebankan ke produsen</p>	<p>oleh masyarakat sehingga rusunami memang pantas termasuk dalam kategori barang strategis</p> <p>2. Penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal pengkreditan pajak masukan atas penjualan rusunami yang dibebaskan PPN, wajib pajak tidak mengikuti aturan perpajakan yang berlaku dikarenakan ketidaktahuan wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KPP Pratama Jakarta Cengkareng sehingga wajib pajak mengkreditkan semua pajak masukannya, dan mengakibatkan kesalahan pelaporan SPT masa PPN yang mengakibatkan kerugian bagi KPP Pratama Jakarta Cengkareng</p> <p>3. Dampak dari diberikannya fasilitas pembebasan PPN atas rusunami tersebut adalah banyak wajib pajak yang menanamkan investasinya untuk membangun rusunami tersebut sehingga walaupun PPN nya dibebaskan, tetapi banyak banyak penerimaan dari pajak-pajak lainnya yang dapat diterima oleh KPP Pratama Jakarta Cengkareng, seperti dari PPh, BPHTP, PBB dan pajak lainnya.</p>
--	--	---	---

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang membahas lebih mendalam mengenai evaluasi kebijakan PPN atas *feed additive*. Peneliti menggunakan penelitian terdahulu sebagai rujukan untuk memetakan perlakuan PPN atas barang strategis.

A.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”¹.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Leo Agustino dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.² Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan dapat meraih hasil yang diinginkan. Adapun Taliziduhu Ndraha³ berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

A.2. Fungsi dan Karakteristik Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu:⁴

“Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi

¹ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, PT Elex Media Computindo, Jakarta, 2011, hlm 636

² Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2006, hlm.186

³ Taliziduhu Ndraha, *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, 1989 hlm. 201

⁴ Riant Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 609-610

dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Berdasarkan pendapat Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:⁵

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” maupun “nilai”.
3. *Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

⁵ *Ibid*, hlm. 608-609

A.3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:⁶

Tabel 2.1

Kriteria Evaluasi

TIPE KRITERIA	PERTANYAAN	ILUSTRASI
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap (masalah tipe I) Efektivitas tetap (masalah tipe II)
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria Kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survai warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Kriteria-kriteria di atas merupakan indikator dari evaluasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

⁶ *Ibid*, hlm. 610

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. “*That is, the greater the extent to which an organization's goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*”⁷ (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitasnya). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ada pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

“Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya”⁸.

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Menurut Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan”⁹. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauh mana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹⁰

⁷ Arthur G. Gedeian, *Organization Theory and Design*, 1991, hlm. 61

⁸ Riant Nugroho, *Op.Cit*, hlm. 429

⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 2005, hlm. 92

¹⁰ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, 2004, hlm.119-120

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti ada tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi.

b. Efisiensi

Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”¹¹

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

¹¹ Riant Nugroho, *Op.cit*, hlm. 430

c. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.¹² Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hal ini, dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:¹³

- Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas sumber daya yang tersedia.
- Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- Masalah Tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- Masalah Tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

Tipe-tipe masalah di atas merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga, dapat disimpulkan bahwa masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan

¹² *Ibid*, hlm. 430

¹³ *Ibid*, hlm. 430-431

dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

d. Perataan

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.¹⁴ Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:¹⁵

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. Pareto optimum adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak

¹⁴ *Ibid*, hlm. 434

¹⁵ *Ibid*, hlm. 435-436

mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

4. Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

e. Responsivitas

William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.¹⁶ Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.¹⁷

Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 437

¹⁷ *Ibid*, hlm.437

tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut”.¹⁸

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.


A.4. Taxonomy Consumption Based Taxation dan Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Alternatif untuk menjadikan konsumsi sebagai dasar pengenaan pajak tidak langsung sudah menarik para ekonom khususnya *fiscal economist*. Ide dasar *expenditure tax* adalah dari gagasan Hobbes pada abad ke-17 yang berpendapat bahwa konsumsi lebih tepat dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dibandingkan penghasilan. Menurut Hobbes, seharusnya orang yang tidak produktif tetapi membelanjakan semua yang dimilikinya, harus dibebankan pajak yang lebih besar dibandingkan orang yang telah berkontribusi untuk menghasilkan barang dan jasa.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 499

Secara keilmuan, perkembangan *Consumption Based Taxation* dapat digambarkan dalam *taxonomy* sebagai berikut.

Gambar II.1: Taxonomy Consumption Based Taxation¹⁹



Pajak Pertambahan Nilai pada hakekatnya merupakan bentuk pajak atas konsumsi yang dipungut berdasarkan nilai tambah pada setiap kegiatan produksi dan distribusi (multi stages).

Pengertian *Value Added* menurut Tait adalah:

“Value Added is the value that the producer (whether a manufacture, distribution, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer, or circus owner) adds in his raw materials or purchases (other than labor) before selling the new or improved product or service. That is, the input people are paid wages to work these and, when the final good or service is sold, some profit is left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) or from the subtractive side (output minus input)”²⁰

Pertambahan Nilai merupakan nilai yang produsen tambahkan dalam bahan baku. Nilai tambah tambah dapat dilihat dari sisi penambahan (upah ditambah dengan keuntungan) atau dari sisi pengurangan (pengeluaran dikurangi dengan masukan). Jadi *value added*

¹⁹ Sebagaimana dikutip dalam Haula Rosdiana, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*, 2011, hlm.5

²⁰ Alain Tait, *Op.Cit*, hlm. 4

(pertambahan nilai) dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), serta dari sisi selisih *output* dikurangi *input*.

Nilai tambah tercermin pada selisih harga penjualan dengan harga pembelian. Selisih ini merupakan nilai tambah yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi suatu barang atau menjual kembali barang tersebut. Nilai tambah ini timbul karena dipakainya faktor produksi di setiap jalur peredaran dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Juga semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, penyusutan dan upah kerja. Pada setiap produksi, nilai produk dan harga jual produk selalu terdapat nilai keuntungan, sehingga dalam menentukan harga jual, harga perolehan ditambahkan dengan laba bruto (*mark up*).

Sasaran yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah hanya pertambahan nilai yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk faktor produksi mulai dari bahan baku/ bahan pembantu diterima, proses produksi, sampai dengan hasil siap dijual. Pertambahan nilai ini timbul karena dipakainya biaya-biaya faktor produksi di setiap jalur produksi dan distribusi. Biaya-biaya tersebut akan tercermin dalam harga barang yang akan dijual.

Tabel II.2: Contoh Pertambahan Nilai.²¹

Harga Beli			Pertambahan Biaya		Harga Jual
Bahan Baku	250		Penyusutan	30	
Bahan Pembantu	150		Bunga Modal	80	
Spare parts dll	<u>100</u>		Gaji/ Upah	125	
		+	Biaya Kantor	75	
			Laba Usaha	<u>85</u>	
	500			395	= 895

Pada contoh diatas, jumlah pertambahan nilai adalah 395, yang merupakan sasaran pengenaan pajak.

Value Added	=	wages + profit	=	output – input
-------------	---	----------------	---	----------------

“The VAT is a tax on the value added by a firm to its products in the course of its operation. Value added can be viewed either as the difference between a firm’s sales

²¹ Sebagaimana dikutip dalam Haula Rosdiana, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*, 2011, hlm.67

and its purchase during an accounting period or as the sum of its wages, profits, rent, interest and other payments not subject to the tax during that period”²²

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas nilai tambah. Nilai tambah dapat dilihat baik dari selisih antara penjualan dan pembelian selama periode akuntansi.

For definiteness, though at the risk of creating the impression of an overly sharp dichotomy, we take a VAT to be: A broad-based tax levied on commodity sales up to and including, at least, the manufacturing stage, with systematic offsetting of tax charged on commodities purchased as inputs-except perhaps on capital goods-against that due on outputs”²³

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dengan dasar pengenaan yang sangat luas dimana pengenaannya pada penjualan komoditas meliputi paling tidak pada fase perakitan.

Untung Sukardji dalam bukunya menyebutkan bahwa:

“Nilai Tambah (*value added*) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi”²⁴

William, sebagaimana dikutip Thuronyi, menyatakan bahwa lazimnya semua transaksi dalam ruang lingkup yang dikenakan PPN, bila dipenuhi syarat-syarat:²⁵

1. *The transactions are “supplies of goods and services”;*
2. *Those supplies are “taxable” and not exempt from VAT;*
3. *Those taxable supplies are made by a “taxable person”, that is, a person within the scope of the charge to VAT; and*
4. *The taxable person makes those supplies as part of the person’s business activities, and not as part of a hobby or noncommercial activity.*

Menurut William semua transaksi seharusnya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sepanjang memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Transaksi yang dilakukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak;

²² Dain Throop Smith and James B Webber, and Carol M Cerf, *What You Should Know about the VAT*, Illinois: Down Jones Irwin Inc.,1973. Hal.3

²³ Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers,*The Modern VAT*, IMF, Hal.2

²⁴ Untung Sukardji, *pokok-pokok pajak pertambahan nilai Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 10

²⁵ Haula Rosdiana, Edi Slamet Irianto, Titi MP, *Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya Di Indonesia*, hal.135

2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;
4. Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagai bagian dari aktivitas utama usahanya, bukan merupakan aktivitas hobby.

A.5. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Terra telah menyampaikan beberapa legal character dari pajak pertambahan nilai dalam bukunya yaitu:

1. General Tax

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak konsumsi secara umum. Pengertian secara umum membedakan PPN dengan pajak atas konsumsi secara khusus yaitu cukai.

“VAT is a tax on consumption expenditure as they are incurred” (Sjibren Cnossen, 1996)

PPN merupakan pajak yang bersifat umum karena ditujukan untuk semua pengeluaran masyarakat secara keseluruhan, tanpa membedakan pengeluaran tersebut berupa barang atau jasa, yang terpenting pengeluaran tersebut adalah untuk konsumsi.

2. Indirect Tax

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak tidak langsung dapat diartikan sebagai pajak yang tidak dibebankan secara langsung kepada satu pihak, tetapi dapat dialihkan kepada pihak lain. Peralihan pajak ini berbentuk shifting forward, yaitu peralihan pajak ke saluran distribusi, selanjutnya sampai dengan konsumen yang menjadi sasaran akhir pajak. Peralihan semacam inilah yang membedakan indirect tax dengan direct tax. Pajak tidak

langsung ditanggung oleh konsumen, tetapi yang memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang adalah Pengusaha Kena Pajak.²⁶

Ciri-ciri Pajak Tidak Langsung yang dapat membedakannya dengan Pajak Langsung diantaranya adalah:

1. Tidak memperhatikan keadaan wajib pajak seperti jumlah penghasilan, namun hanya akan dipungut pajak kalau pada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti penyerahan barang.²⁷ Misalnya, jika seseorang membeli mesin cuci, maka akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Suatu pajak dimana wajib pajak dapat melimpahkan beban pajaknya baik seluruhnya atau sebagian kepada orang atau pihak lain. Beban pajak yang dialihkan dapat berupa *forward shifting* atau *backward shifting*. Dengan kata lain, tidak harus selalu konsumen yang memikul beban pajak sepenuhnya/seutuhnya. Beban pajak ini bisa saja dipikul sebagian oleh penjual dengan cara mengurangi keuntungan dan atau melakukan efisiensi.

3. On Consumption

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi. Konsumsi yang dimaksud adalah pengeluaran yang dilakukan. Sebagai Pajak atas konsumsi maka Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan terhadap penyerahan dalam negeri dan juga impor. Tetapi pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas impor juga berbenturan dengan prinsip kewenangan pemungutan pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang bergerak dan tidak bergerak serta pemanfaatan jasa. Semua barang seharusnya menjadi obyek Pajak Pertambahan Nilai tanpa terkecuali, tanpa membedakan apakah barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

4. Non Cumulative

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat non kumulatif karena dikenakan atas nilai tambah. Hal ini menjadi kelebihan Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan pajak penjualan. Tidak bersifat kumulatifnya Pajak

²⁶ Haula Rosdiana, dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.137

²⁷ R Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1993, hlm.85

Pertambahan Nilai dikarenakan adanya sistem pengkreditan, sehingga pajak dimata rantai sebelumnya tidak dikalkulasikan ke dalam harga jual.


Menurut Untung Sukardji apabila dikaitkan dengan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, dapat disampaikan sebagai berikut:²⁸

a. Pajak Pertambahan Nilai Merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa pemikul beban pajak (destinasi pajak) dengan penanggung pajak atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak berkedudukan sebagai pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara adalah pengusaha kena pajak yang bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau pengusaha kena pajak.

Ilustrasi 2.2.

Bagan PPN sebagai Pajak Tidak Langsung



²⁸ Untung Sukardji, *Op.Cit*, hlm. 19-25.

b. Pajak Pertambahan Nilai Merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya *taatbestand*. Adapun yang di maksud dengan *taabestand* adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang disebut juga sebagai objek pajak. Dengan demikian timbulnya kewajiban pajak pertambahan nilai terjadi apabila terdapat objek pajak. Kondisi subjektif wajib pajak tidak ikut menentukan.

c. Pajak Pertambahan Nilai Merupakan *Multi Stage Tax*

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*manufacture*) kemudian pedagang besar (*wholesaler*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

d. Pajak Pertambahan Nilai terutang dibayar ke kas negara dihitung dengan menggunakan metode *Indirect Substruction method/Credit Method/Invoice Method*

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan Pajak Masukan (*Input Tax*) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan Pajak Keluaran (*Output Tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung. Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang dibayar ke kas negara dinamakan metode pengkreditan (*credit method*). Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang terlihat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang sebagai alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan Faktur Pajak (*tax invoice*), sehingga metode ini dinamakan metode faktur (*invoice method*).

e. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau/ Jasa Kena Pajak yang

dilakukan di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (*a tax on consumption expenditure*) baik oleh perorangan maupun badan.

f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor yaitu:

1. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa
2. Dalam pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan (*destination principle*).

Yang dimaksud dengan kenetralan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal prinsip tempat tujuan adalah barang yang diimpor dengan barang yang diproduksi di dalam negeri sama-sama dikenakan pajak karena komoditi tersebut sama-sama dikonsumsi di dalam negeri. Sedangkan kenetralan untuk perdagangan internasional terjadi karena untuk barang yang diekspor dikenakan tariff 0%, karena akan dikonsumsi di negara tempat tujuan ekspor.

g. Tidak menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda karena Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas nilai tambah (*value added*) saja. Selain itu, karena adanya sistem pengkreditan PPN bersifat Non kumulatif, sehingga pajak atas konsumsi yang dipungut dalam mata rantai di atasnya tidak perlu dikalkulasi ke dalam harga jual.

B. Sistem Pengawasan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki beberapa kelemahan diantaranya:²⁹

1. Biaya administrasi yang relatif tinggi dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya.
2. Terdapat dampak regresif yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul, dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul.

²⁹ Dirangkum dari Untung Sukardji, *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 5-9

Dampak ini timbul karena konsekuensi karakteristik PPN sebagai pajak objektif.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, perlu dilakukan pengawasan melalui sistem administrasi perpajakan yang baik, efektif dan efisien. Dalam upaya pengawasan ini, Tait menyampaikan bahwa:

*“The provision of adequate control is crucial to VAT system. Controls are exercised through a number of means, including tax payer registration, deregistration, invoice, refunds and audit”*³⁰

C. Pajak Atas Feed Additives

Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* sepanjang digunakan sebagai bahan baku pakan ternak maka dapat dikategorikan sebagai barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga dengan PPN nya dibebaskan maka atas perolehannya *feed additive* tersebut, tidak ada Pajak Masukan yang dipungut.

D. Sistem Perpajakan

Perpajakan merupakan sistem yang kompleks dan harus dianalisis dengan pendekatan multidisiplin. Dibutuhkan berbagai pengetahuan yang beragam jika akan mendesain suatu reformasi system perpajakan, sebagaimana dikemukakan oleh Gordon dan Thuronyi berikut ini:

*“To design a package of tax reform proposals, a variety of areas of knowledge must typically be brought to bear. Economists should analyze the economic effects of different policy alternatives, as well as their revenue effects. Tax law experts should develop the detailed of proposed rule, based on knowledge of the details of tax rules of different countries. Tax lawyers with drafting experience should work on the actual legislative language. Lawyers should also ensure the integration of proposed rules with the rest of the legal system (commercial law, constitution, etc.). Accountants should advise on the compatibility of proposed tax rules with accounting rules and practices. Experienced tax administrators should evaluate the administrative problems arising from proposed rule and suggest alternatives based on relevant experience (again, with comparative knowledge of practice of different countries where relevant)”*³¹

³⁰ Alain Tait, *Op.Cit.*, hlm 270

³¹ Richard K. Gordon and Victor Thuronyi, Chapter 1, “*Tax Legislative Process*”, *Tax Law Design and Drafting, volume 1*, New York: International Monetary Fund: 1996); Victor Thuronyi, ed., hlm.4

Kenyataan bahwa sistem perpajakan yang baik seharusnya ditopang oleh dua hal, yaitu kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan, menyebabkan semakin kompleksnya dalam mendesain suatu sistem perpajakan. Karena itu, semua harus dilakukan dengan komprehensif dan holistic, untuk menghindari seringnya frekuensi penggantian/ perubahan ketentuan perpajakan tersebut. Peraturan yang berubah-ubah akan menyulitkan dunia usaha untuk melakukan keputusan bisnis maupun melaksanakan kewajiban perpajakannya.

E. Kebijakan Pajak, Administrasi Pajak

E.1. Kebijakan Pajak (*Tax Policies*)

Kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Kebijakan Fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan fiskal dalam arti sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai tax base, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang akan dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang.

E.2. Administrasi Pajak (*Tax Administration*)

Kebijakan yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang pada akhirnya hanya akan bisa berjalan jika ada administrasi perpajakan. Namun sayangnya tidak seperti kebijakan pajak, masalah administrasi perpajakan masih kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya kajian atau literature mengenai administrasi perpajakan, sebagaimana dinyatakan oleh Cnossen:

“That tax administration is the key to effective tax policy is universally acclaimed, but in practice virtually ignored in the literature on tax. There is a widespread preoccupation with what should be done rather with how to do it: with the more

*dramatic policy changes and refinements rather than the duller but indispensable mechanics of tax implementation”*³²

1. Teknik Pemungutan dan Assessment Pajak

Pemungutan pajak merupakan tujuan utama administrasi pajak dan yang menjadi dasar mengapa ada administrasi pajak. Hal ini diungkapkan oleh Alink dan Kommer bahwa

“Collection is the main objective of a Tax Administration and the reason for its existence” (Mattjis Alink dan Victor van Kommer (editor), *Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations*³³).

Dalam memungut pajak, ada tiga teknik yang secara teoritis dapat diterapkan, yaitu *self assessment system* (Wajib Pajak menghitung sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang), *official assessment system* (Wajib Pajak dalam membayar jumlah yang harus dibayar ditetapkan oleh petugas pajak melalui Surat Ketetapan Pajak), dan *hybrid system/ semi self assessment system* (Kombinasi dari *self assessment system* dan *official assessment system*).

2. Sistem Pembayaran (Payment System)

*“In, VAT, the exemptions are driven by government policy, e.g. the supply of passenger transport is not taxed as it is largely consumed by the less affluen”*³⁴.

Timbulnya kebijakan pembebasan PPN dilatar belakangi oleh berbagai macam aspek ataupun pertimbangan seperti sulitnya memungut pajak untuk objek tertentu, insentif atau bantuan bagi industri kecil agar lebih berkembang.

“Evidentially, the purpose of exemptions within a direct tax and VAT arena differ to a certain degree. The view is that the exemption from a direct tax perspective (be it an exempted income below a certain threshold or a rebate) is specifically aimed at increasing disposable income while the rationale for

³² Sjibre Cnossen, *excise systems: A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services* London: The John Hopkins University Press, 1997 hlm.99

³³ The Netherlands; *Koninklijke Vermande/Inter-America Center of Tax Administrations*, 2000, hlm.85.

³⁴ Michael Lang, Peter Melz, Eleanor Kristoffersson, Thomas Ecker, *Value Added Tax and Direct Taxation, Similarities and Differences*, hlm.118

*exemptions from a VAT perspective are numerous (i.e. difficulty to tax, government policies, assisting the poor, etc)*³⁵

E.3. Kelebihan-kelebihan VAT

1. Fiscal Advantages

Bagi pemerintah, terdapat beberapa keuntungan jika menerapkan VAT. Pertama, karena cakupannya yang luas yang meliputi seluruh jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya juga besar. Kedua, karena sangat mudah untuk menimbulkan *value added tax* disetiap jalur produksi dan distribusi sehingga potensi pemajakannya semakin besar. Terakhir, dengan menggunakan sistem invoice (Faktur Pajak) lebih mudah untuk mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta mendeteksi adanya penyalahgunaan hak pengreditan Pajak Masukan.

2. Psychological Advantages

Karena pada umumnya pajak sudah dimasukkan ke dalam harga jual/harga yang di bayar oleh konsumen, maka sering kali konsumen tidak menyadari bahwa dia sudah membayar pajak. Hal ini berbeda dengan Pajak Penghasilan di mana pegawai, misalnya merasakan langsung beban pajak tersebut karena langsung mengurangi gaji yang diterimanya, sementara bila dia belanja disupermarket, karena dalam harga sudah termasuk PPN, dia tidak merasakan langsung bahwa dia sudah membayar pajak.

3. Economic Advantages

Keuntungan dari consumption-based taxation adalah netral terhadap pilihan seseorang apakah akan saving terlebih dahulu ataukah langsung mengkonsumsi penghasilan yang didapatkannya.³⁶ Pajak Pertambahan Nilai juga diyakini dapat membentuk modal (*capital formation*) serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

³⁵ *Ibid*, hlm.118

³⁶ *Ibid*, hlm. 224

Secara ekonomis, keunggulan lainnya adalah Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan sebagai instrument kebijakan fiskal untuk mempengaruhi produksi dan konsumsi. Pemerintah dapat menurunkan tariff PPN sehingga harga jual barang menjadi lebih murah. Efek domino yang diharapkan adalah permintaan akan naik, sehingga pada akhirnya perusahaan akan meningkatkan produksinya sebagai respon atas naiknya permintaan.

E.4. Metode Penghitungan PPN

Dalam berbagai literature dapat dilihat bahwa terdapat beberapa metode dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai, salah satunya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Alan Tait berikut ini:

*If we wish to levy a tax rate (t) on this value added, there are four basic forms that can produce an identical result:*³⁷

1. t (wages+profits): the additive-direct or accounts method;
2. t (wages) + t (profits): the additive-indirect, so called because value added itself is not calculated but only the tax liability on the components of value added;
3. t (output-input): the subtractive-direct (also an accounts) method, sometimes called the business transfer tax; and
4. t (output) – t (input): the subtractive-indirect (the invoice or credit) method and the original EC model.

Keempat metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai tersebut dibuat berdasarkan konsep bahwa *value added* dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu dari Pajak Pertambahan Nilai (upah dan keuntungan), serta dari selisih output dikurangi input. Metode penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang pertama dan kedua (*the additive direct and indirect method*) digunakan jika perspektif yang dipakai adalah sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan). Pada *addition method* (dapat diterjemahkan sebagai metode kalkulasi) pajak dihitung dengan menjumlahkan semua elemen yang merupakan pertambahan nilai atas upah, sewa, royalty, bunga, laba dan yang sejenisnya. Pajak yang terutang sama dengan tariff dikalikan pertambahan nilai, yaitu jumlah *wages* dan *profit*. Dalam prakteknya, *the addition method* sulit diterapkan karena pengenaan PPN dianggap akan merupakan tambahan beban pajak setelah *corporate and personal income tax*es.

³⁷ Alan A. Tait, *Op.Cit*, hlm.4

Sampai saat ini, berdasarkan referensi yang ada *the addition method* hanya diterapkan di Michigan.

Sedangkan metode yang ketiga dan keempat (*the subtractive direct and indirect*) digunakan jika perspektif yang dipakai adalah perspektif selisih output dikurangi input. Pajak yang terutang pada setiap tingkat sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak atau pertambahan nilai yang diukur dari selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian (*difference between the values of outputs and inputs*). Dengan demikian, dalam metode pengurangan langsung (*direct subtraction method*), pajak dihitung dengan jalan mengurangi harga penjualan dengan harga pembelian, baru kemudian dikalikan dengan tarif. Jadi yang dikurangkan di sini adalah harganya. Metode ini juga dikenal dengan nama *account method* atau *business transfer tax = t(output-input)*.

Undang-undang PPN No.42 tahun 2009 menganut "*credit method*". Sesuai dengan nama metode ini, mekanisme pengurangan pajak yang dibayar pada saat melakukan pembelian (PM) terhadap pajak yang dipungut pada saat melakukan penjualan (PK), dalam Undang-Undang PPN 1984 disebut mekanisme "pengkreditan".

E.5. Beberapa Isu dalam mendesain Pajak Pertambahan Nilai.

1. Menentukan objek PPN

Sebagai konsekuensi *legal character VAT*, maka dalam merancang undang-undang PPN perlu dikaji apa-apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek PPN. Yang dapat menjadi objek PPN adalah konsumsi barang dan konsumsi jasa.

a. Mendesain VAT treatment atas konsumsi barang

Setelah menetapkan konsumsi barang masuk dalam lingkup objek PPN, langkah selanjutnya adalah mengkaji pengertian barang, untuk kemudian dipilih alternative yang paling tepat, yang sesuai dengan konsep VAT, tetapi sekaligus asas-asas pemungutan pajak (antara lain, asas *revenue productivity* dan *ease of administration*).

b. Merumuskan Pengertian Barang Kena Pajak dan Pengecualiannya

Dalam menentukan dan merumuskan pengertian barang yang dikenakan, harus dilihat legal character yang lain, yaitu on consumption. Konsekuensi karakteristik tersebut adalah:

1. Pengertian barang dapat mencakup pengertian yang luas, yaitu semua barang tanpa membedakan apakah barang tersebut digunakan/ habis sekaligus ataupun digunakan/ habis secara bertahap/ berangsur-angsur. Dengan demikian, pengertian barang ini dapat mencakup:
 - a. Barang Konsumsi (*Consumer Product*)
 - b. Bahan Baku
 - c. Barang Modal
2. Pengertian barang dapat dibedakan menjadi barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, maka pengertian barang dapat diperluas menjadi:
 - a. Konsumsi barang bergerak
 - b. Konsumsi barang tidak bergerak


Dalam menentukan apakah sebaiknya semua barang dimasukkan dalam pengertian barang yang dikenakan PPN, harus dipertimbangkan dan diperhatikan keselarasannya dengan konsep/ teori '*consumption - based taxation*'. Karena VAT pada hakikatnya adalah *indirect tax on consumption*, dimana: $Consumption = Income - Saving$.

Pengeluaran yang hakikatnya merupakan saving, dapat dipertimbangkan (atau sebaiknya) tidak dimasukkan dalam pengertian barang yang dikenakan PPN, contohnya:

- a. Surat-surat berharga (Saham, Obligasi, dan lain-lain)
 - b. Emas Batangan
 - c. Tanah
3. PPN merupakan pajak atas konsumsi, maka: Sesuai dengan karakteristik general, indirect dan dengan pertimbangan keselarasannya dengan asas netralitas,
Semua konsumsi barang dapat dijadikan sebagai objek PPN tanpa membedakan konsumsi barang berwujud (*tangible goods*) atau barang tidak berwujud (*intangible goods*).

Suatu barang apakah layak dijadikan sebagai *Taxable Goods* dapat dianalisa dengan menggunakan *Flow Chart 2.3.* sebagai berikut:

2.3.DESAIN KEBIJAKAN PENENTUAN OBJEK PPN³⁸



³⁸ Haula Rosdiana, *Teori Pajak Pertambahan Nilai*, 2011, hlm.116

E.6. Merumuskan Pengertian Penyerahan Barang Yang Dikenakan PPN (*Taxable Supplies*)

Perlu diperhatikan bahwa, dalam literature, dapat ditemukan beberapa istilah yang berbeda, namun mengacu pada satu hal yang sama. Pada umumnya literature dalam teks bahasa inggris dari Negara-negara eropa, dengan alasan *linguistic simplicity*, dengan menggunakan kata *supplies* untuk menyebut penyerahan. Masalah bahasa jugalah yang menjadi salah satu faktor mengapa tidak ada homogenitas dalam menentukan *taxable supplies*:

*“One of a term that causes language problem is “supply”. The transactions taxed by a VAT are usually termed “supplies” in English language texts. The term does not translate easily and directly into French, german, Russian, or Spanish. Nor have those languages evolved a single term equivalent to “supply”. For example, the French law refers to les levraisons de biens meubles et les prestations de services. Consequently, this key term cannot use in states using those languages. Similar problem are encounterd in Japan, where the law refers to “transfers of asset, etc”.*³⁹

Di Indonesia, istilah yang digunakan adalah penyerahan BKP yang terutang PPN. Jika pada awalnya perumusan kebijakan harus menentukan barang yang dikenakan PPN (BKP), maka pada tahap selanjutnya, mereka juga harus merumuskan transaksi-transaksi mana sajakah yang dikategorikan sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN.

E.7. Merumuskan *Taxable Person*

Sekali lagi, karena PPN merupakan *indirect tax*, maka pihak yang paling feasible ditunjuk atau diwajibkan untuk memungut, mengumpulkan, menghitung dan melaporkan PPN adalah penjual sebagai orang yang paling dekat dengan konsumen.

*“...tax on consumers is collected from business: it is the indirect tax”.*⁴⁰

Mengharuskan konsumen (orang atau badan yang mengkonsumsi) untuk membayar PPN dan melaporkan pembayaran PPN atas barang atau jasa yang dikonsumsinya (*Self Assess VAT*), merupakan pilihan kebijakan yang sangat tidak

³⁹ Sebagaimana dikutip dalam Haula Rosdiana, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi Di Indonesia*, Tahun 2012 hlm. 235

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 245

efisien karena akan menimbulkan cost of taxation yang sangat besar. Sebagaimana diketahui, pada umumnya, jumlah pembeli lebih banyak dari penjual.

Lain halnya jika produsen/ penjual berada diluar negeri, maka self assess VAT yang lebih tepat untuk diterapkan. Sesuai dengan prinsip destination, Negara yang berhak untuk mengenakan VAT adalah Negara dimana barang/jasa dikonsumsi.

Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN - yang paling feasible-adalah konsumen. Meski konsumen diwajibkan sebagai taxpayer, bukan berarti konsumen diharuskan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

E.8. Merumuskan *Disallowed Input Tax*

Perumusan *Disallowed Input Tax* (Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan) merupakan suatu hal penting, terlebih lagi jika pemerintah ingin mengurangi cost of taxation yang berlebihan. Para ahli perpajakan menyarankan, setidaknya ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan untuk tidak diperkenankan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yaitu:

- a. Pajak Masukan atas pembelian/perolehan barang/jasa sebelum pengusaha dikukuhkan menjadi PKP;
- b. Pajak Masukan atas Pembelian/perolehan Barang/Jasa yang tidak mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha;
- c. Pajak Masukan atas pembelian luxurious goods

*“It is increasingly common practice for the states to deny input tax credits for certain kinds of supply. The main group may describe as supplies of or for luxuries, amusement, or entertainment”.*⁴¹

Jika perumus kebijakan lebih mementingkan formalitas ketimbang esensi/hakikat dari PM (*form over substances*), maka distorsi dapat terjadi. *Cascading effect* – yang justru sebenarnya menjadi tujuan utama dari konsep VAT – dapat terjadi jika penentuan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan lebih dominan dengan aspek/ syarat formalitas ketimbang melihat esensinya (apakah benar

⁴¹ David William, dalam Victor Thuronyi, *Op.Cit*, hlm. 219

bahwa PM tersebut sudah dibayarkan dan PM tersebut bukan termasuk dalam tiga hal yang disarankan oleh para ahli untuk tidak dapat dikreditkan).

F. Fasilitas di Bidang Pajak Pertambahan Nilai dan *International Best Practice*

Yang dimaksud dengan fasilitas dibidang perpajakan khususnya PPN adalah suatu pemberian kelonggaran, kemudahan dan peluang serta meringankan sehingga pihak yang memperoleh fasilitas tersebut dapat membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya atau bahkan tidak membayar sama sekali pajak-pajak yang seharusnya terutang untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya.

1. Exemptions

Barang dan jasa dapat dikenakan pajak atau dapat juga dibebaskan dari pengenaan pajak. Suatu karakteristik pokok yang dapat pembebasan didalam sistem Pajak Pertambahan Nilai adalah pembebasan tersebut tidak secara lengkap menentukan batasan atas pembebasan dari pengenaan PPN. Pembebasan pajak dapat dilakukan pada barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Pembebasan bukan berarti tidak membayar pajak sama sekali.

Penerapan pembebasan dapat terlaksana untuk tiga hal:⁴²

- a. Pembebasan PPN untuk meningkatkan progresivitas PPN
- b. Barang dan jasa yang bersifat meritorious maka barang dan jasa tersebut layak untuk dibebaskan
- c. Untuk beberapa barang dan jasa yang terlalu sulit untuk dikenakan pajak dan secara administrasi tidak perlu.

*“Exemption is quite different to zero-rating in that, while tax is again not charged on outputs, tax paid on inputs cannot be reclaimed. Thus, no refunds are payable. In this case, because tax on intermediate transactions remains unrecovered, production decisions may be affected by the VAT”*⁴³

“An exemption occurs when output is untaxed but input tax is not recoverable. An exemption may be defined either in terms of particular commodities or in terms of particular traders”.⁴⁴

⁴² Muhammad Rusdji, *PPN PPnBM Edisi ketiga* (Jakarta: PT.Indeks, 2006), hal 55

⁴³ Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers, *The Modern VAT*, IMF, hlm.3

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 83

Hampir semua negara menggunakan kebijakan pembebasan PPN. Tabel 1 menunjukkan negara-negara yang menggunakan pembebasan PPN untuk industri atau objek tertentu. Walaupun setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan bidang atau objek yang dibebaskan PPN, namun terdapat beberapa bidang atau industri yang biasa di bebaskan PPN seperti:

- Produk-produk pertanian dan bahan baku inti di bidang pertanian.
- Bahan Bakar.
- Semen.
- Transportasi.

Table 2.4. Some Key Nonstandard Exemption in a Selection of Countries ⁴⁵

Albania	Housing services; post; imports by diplomats; kerosene for heating
Bulgaria	Legal Services
Burkina-Faso	Agriculture and fishery product; gas and petroleum
Cameroon	Agriculture; basic foods (e.g., milk, flour, fertilizer); diplomatic imports; nonprofit organizations; newspapers and periodicals
China	Self-produced agricultural products; imported materials used in scientific research, experiments and education; articles for disabled imported directly by organizations for disabled
Croatia	Welfare services; cultural services; religious communities
Ghana	Agriculture (including inputs); fishing equipment; water; books and newspapers; post; imported goods for diplomats; machinery; Construction
Mauritania	Professional services, post, newspapers

⁴⁵ *Ibid* hlm. 84

Mauritius	Rice, onion, potatoes, books
Moldova	Agricultural products
Mongolia	Passenger transport; cultural services; religious organizations; notary services; diplomatic imports; foreign grants
Pakistan	Agricultural products; sugar; gas and petroleum; electricity; fertilizer and pesticides; defense stores; ships; aircraft, and spare parts; goods for diplomats; newspapers, books, and magazines; cement; computer hardware and software; capital goods
Phillipines	Agriculture (including inputs); coal, gas, and petroleum; books and newspapers; import of large vessels
Russia	Some distinctions between domestic and imported goods, for example, technological equipment and parts
Sri Lanka	Agriculture (including inputs); cement; water; sugar; post; passenger transports; import of persons having an agreement with the Board of Investment; hotel accomodation for tourists; pearls and precious stones
Togo	Unprocessed food; real estate; petroleum; diplomats and NGOs
Uganda	Passenger transport; petroleum; lotteries
Vietnam	Unprocessed foodstuffs; imported capital goods; excisable items, sports and culture, newspapers and magazines, public transport; Government purchase

2. Reduce and Higher Rate

Menentukan tingkat tariff atau tingkat PPN sangat bervariasi. Penentuan tarif tersebut dapat menyimpang, tergantung tujuan pajak dan kompleksitas administrative yang seharusnya dipertimbangkan. Dalam praktek haruslah diingat bahwa tidak ada sasaran sosial jangka panjang yang dicapai dengan pengaturan maupun dengan pemberian tingkat tarif selain dari tingkat tarif yang utama atas barang dan atau jasa yang disediakan. Contohnya konsumsi secara umum atau yang banyak dibutuhkan masyarakat luas seperti makanan ternak dan bahan baku makanan ternak dapat dikenakan pajak dengan tarif yang rendah.

3. Zero Rate

Tarif *zero rate* kadang dikenal sebagai pembebasan dengan kredit. Pengenaan pajak dengan tariff *zero rate* kemudian menjadi suatu pembebasan dari pajak keluaran. Dengan *zero rate*, Pajak Keluaran akan selalu nihil (nol) dan Pajak Masukan yang telah dibayar bisa direstitusi atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya.

Seperti juga yang dikemukakan oleh OECD, pengecualian dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah mengenakan tarif nol persen (*zero rate*).

Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah menghapuskan berbagai bentuk pembebasan pajak (*tax holiday*). Fasilitas pajak yang ada hanyalah berupa insentif pajak yang diarahkan untuk melindungi sector tertentu. Beberapa insentif yang diberikan dalam bidang Pajak Pertambahan Nilai:⁴⁶

1. Barang-barang Kebutuhan Pokok
2. Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam
3. BKP Bersifat Strategis
4. BKP untuk Tujuan Ekspor
5. Eksportir tertentu


⁴⁶ Gunadi, *Pokok-pokok Reformasi Kebijakan Perpajakan dalam Mendukung Investasi Dunia Usaha* (Jakarta: Berita Pajak, Juli 2005), hlm.21-22

4. Deemed Tax Credit - International Best Practice


Berdasarkan wawancara dengan Prof. Dr. Gunadi Ak, MSc diketahui bahwa dalam dunia internasional terdapat metode pengkreditan Pajak Masukan atas penyerahan Barang yang masuk kategori *exemption*. Metode ini dikenal dengan *Deemed Tax Credit* yaitu suatu metode dimana Pajak Masukan atas pembelian barang dan atau perolehan jasa untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang atas penjualan Barang tersebut dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai, tetap dapat dikreditkan namun dengan prosentase tertentu misalnya 4,8% (empat koma delapan persen) dari total Pajak Masukan untuk menghasilkan barang produksi. Namun harus dipastikan bahwa pihak yang dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak. Contoh Negara eropa yang sudah menerapkan metode ini adalah Belanda.

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran kerangka pemikiran yang digunakan untuk membantu peneliti dalam proses menjelaskan dan menganalisis pokok masalah penelitian. Urutan kerangka berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN



Bagan diatas menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas barang strategis dapat dibagi 2 yaitu sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia dan sesuai dengan *International Best Practice*. Dalam peraturan perpajakan di Indonesia Barang Strategis dapat dibagi 2 yaitu dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan mendapatkan fasilitas. Fasilitas yang ada adalah dibebaskan dan tidak dipungut. Fiskus melihat *feed additive* merupakan barang kena pajak sehingga pajak masukan yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku dapat dikreditkan sedangkan Pengusaha Kena Pajak melihat *feed additive* merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan sehingga bahan baku yang dikeluarkan untuk mendapatkan bahan baku tidak dapat dikreditkan.



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dasar pertimbangannya adalah karena penulis ingin menyajikan gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang dibahas dan hubungannya dalam penelitian ini. Peneliti ingin memusatkan pada konteks yang dapat menggambarkan dan membentuk pemahaman dari permasalahan yang sedang diteliti serta mengembangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Melalui pendekatan kualitatif ini peneliti ingin menggambarkan kebijakan PPN atas pakan ternak dan implikasinya terhadap profit Pengusaha Kena Pajak.

B. Jenis/ Tipe Penelitian

Ditinjau dari tujuan penjelasan tesis ini termasuk deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan dan menyusun data, tetapi meliputi juga analisa dan interpretasi tentang arti data itu.¹ Oleh karena itu jenis penelitian kualitatif mendeskripsikan sebuah fenomena dengan mempelajari perilaku subjek penelitiannya melalui hasil pemikiran dan pembicaraannya.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk mengevaluasi kebijakan PPN atas pakan ternak.

Dalam penelitian kualitatif, hipotesis tidak diuji, tetapi diusulkan sebagai suatu panduan dalam proses analisis data. Menurut logika penelitian kualitatif, hipotesis terus menerus disesuaikan dengan data di lapangan dan juga menyesuaikan dengan data empiris²

¹ Robert Bogdan & Steven Taylor, *Intoducing to Qualitative Methods: Phenomenological* (New York: A. Wiley Interscience Publication), 1975

² R.Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995), hlm. 78

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, digunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dilakukan dengan penelitian karya ilmiah dan para ahli dengan cara penelitian kepustakaan guna menyusun kerangka teori berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan para ahli dalam bidang administrasi dan perpajakan.

Adapun dokumen yang dibaca dan dipelajari adalah sebagai berikut:

- a. Literatur yang berkaitan dengan topik penulisan tesis
- b. Undang-undang perpajakan
- c. Peraturan Pemerintah
- d. Keputusan Menteri Keuangan
- e. Surat Edaran Dirjen Pajak
- f. Surat Dirjen Pajak
- g. Jurnal Nasional dan Internasional
- h. Paper dan sebagainya

2. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Untuk mendukung pelaksanaan wawancara (*in-depth interview*) dengan informan, penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dalam bentuk pedoman wawancara untuk menuntun proses wawancara agar lebih fokus tetapi tidak bersifat mengikat. Media yang dipakai adalah alat perekam (*recorder*) untuk menampung seluruh jawaban dan informan selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk transkrip.

D. Narasumber/ Informan

Narasumber atau informan dalam penelitian ini dapat digolongkan sebagai *key informant*, yang sengaja dipilih oleh peneliti. Informan adalah seorang yang diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk kepentingan penelitian melalui wawancara dan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan

yang tepat merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

Pemilihan informan (*key informant*) pada penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan harus memiliki beberapa kriteria yang mengacu pada apa yang telah ditetapkan oleh Neuman dalam bukunya yaitu:³

The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant makes a good informant

1. *The individual is currently involved in the field*
2. *The person can speed time with the researcher*
3. *Non-analytic individuals make better informants. A non analytic common sense*

Dalam penelitian proses wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain adalah:

1. Wajib Pajak (Tax Advisor PT. X) yang merupakan pelaku usaha di industri makanan ternak. Wawancara dilakukan dengan Bapak N untuk mengetahui permasalahan PPN atas bahan baku pakan ternak terkait dengan pembebasan PPN. Dalam hal ini mengenai perlakuan PPN atas *feed additive*.
2. Asosiasi pakan ternak, wawancara dilakukan untuk mengetahui respon Asosiasi terhadap kebijakan PPN atas makanan ternak dan bahan baku makanan ternak. Dalam hal ini mengenai perlakuan PPN atas *feed additive*.
3. Akademisi Perpajakan, wawancara dilakukan dengan Prof.Dr.Gunadi Ak, MSc untuk mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan PPN atas barang strategis.
4. Akademisi di Institut Pertanian Bogor, wawancara dilakukan dengan Prof.Dr.Noer Azam Achsani, untuk mengetahui insentif yang diperlukan untuk mengembangkan pertanian di Indonesia.
5. Staf di Badan Kebijakan Fiskal, Bidang Kebijakan Pajak & PNBPN I, wawancara dilakukan dengan Bapak Purwito untuk mengetahui secara konsep terkait dengan pembebasan PPN atas barang strategis khususnya pakan ternak.

³ Neuman, W.L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 5th*, Boston: Allyn and Bacon, 2003, hlm.394-395

6. Kepala Bidang Pembiayaan Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Drs. Muhammad Ramli MSi wawancara dilakukan untuk mengetahui suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang strategis.
7. Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I, Subdit PPN Industri, Direktorat Jendral Pajak, wawancara dilakukan dengan Bapak Yonathan Stefanus untuk mengetahui kebijakan PPN atas makanan ternak dan bahan baku makanan ternak.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Berkaitan dengan teknik pengolahan dan analisis data Irawan menjelaskan beberapa langkah praktis yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif.

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini yang di catat hanya data apa adanya (verbatim). Jangan dicampurkan dengan pikiran anda, komentar anda, sikap anda. Catat apa adanya.

2. Transkrip Data

Pada tahap ini, catatan dirubah kedalam bentuk tertulis (apakah itu berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Yang anda ketik ini pun persis seperti apa adanya (verbatim).

3. Pembuatan Koding

Membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskrip. Baca pelan-pelan dengan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu akan ditemukan hal-hal penting yang perlu dicatat untuk proses berikutnya.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini akan mulai “menyederhanakan” data dengan cara “mengikat” konsep-konsep (kata-kata) kunci dalam satu besaran yang dinamakan “kategori”.

5. Penyimpulan Sementara

Sampai disini sudah boleh mengambil kesimpulan, meskipun masih bersifat sementara. Kesimpulan ini 100% harus berdasarkan data.

6. Triangulasi

Sederhananya, triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber dengan sumber data lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan bisa terjadi.

7. Penyimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diambil ketika sudah dirasa bahwa data sudah jenuh (*saturated*) dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpang tindihan (*redundant*).



BAB 4

ANALISA KEBIJAKAN PPN ATAS *FEED ADDITIVE*

4.1. Gambaran umum dan Ketentuan Kebijakan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additive*

4.1.1. Gambaran Umum *Feed Additive*

Feed additive atau imbuhan pakan sudah sangat umum digunakan dalam industri peternakan modern. Imbuhan pakan atau *feed additive* atau *nutricine* adalah suatu bahan yang dicampurkan ke dalam pakan yang dapat mempengaruhi kesehatan maupun keadaan gizi ternak, meskipun bahan tersebut bukan merupakan zat gizi atau nutrient. Pemberian imbuhan ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas dan kesehatan ternak serta meningkatkan efisiensi produksi. Imbuhan pakan yang ada pada masa kini umumnya terdiri dari antibiotic, enzim, probiotik, prebiotik, asam organic dan bioaktif tanaman.

Pengertian dari *feed additive* ada berbagai macam versi diantaranya: pertama adalah pengertian *feed additive* yang terdapat pada PP No.78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan yaitu suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada makanan hewan dan tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu pertumbuhan. Kemudian pengertian *feed additive* menurut Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/4/2009 Pasal 1 No.8 Imbuhan Pakan (*feed additive*) adalah bahan pakan yang tidak mengandung nutrient, yang pemakaiannya menurut tujuan tertentu. Sedangkan menurut Standar Nasional Indonesia Imbuhan Pakan (*feed additive*) adalah bahan yang ditambahkan kedalam pakan, biasanya dalam jumlah sedikit dan bukan sebagai sumber zat gizi, yang dapat mempengaruhi karakteristik pakan, meningkatkan kinerja, kesehatan dan/atau kualitas produk ternak/ hewan. Dan yang terakhir pengertian Imbuhan Pakan (*feed additive*) menurut Lembaga Bahan Makanan dan Obat-obatan Amerika Serikat sebagai Suatu bahan untuk makanan hewan ternak yang mengandung satu aditiv atau lebih dan diperuntukan untuk:

- Selanjutnya diencerkan dan dicampurkan sebagai pelengkap kedalam bahan-bahan makanan lain; atau

- Diberikan tanpa diencerkan sebagai pelengkap kedalam bahan-bahan makanan lain; atau
- Diberikan secara bebas bersama bagian lain dari ransum secara terpisah.

Salah satu imbuhan pakan yang sangat umum digunakan adalah antibiotik. Antibiotik yang diberikan pada dosis yang tepat diharapkan dapat mengurangi populasi mikroorganisme pengganggu (pathogen) didalam saluran pencernaan, sehingga ternak lebih sehat dan dapat memanfaatkan gizi pakan lebih baik untuk pertumbuhan atau produksi (Walton, 1977).

Pengelompokan *feed additive* dapat dijelaskan di bawah ini:

a. *Feed additive* yang dapat meningkatkan seleksi dan konsumsi ternak

Perekat pellet (*pellet binders*) merupakan salah satu cara yang umum dilakukan oleh industri peternakan dan peternak untuk meningkatkan seleksi dan konsumsi ternak. Beberapa contoh *feed additive* tersebut adalah lignin sulfonat, natrium benzonate dan kondensasi urea formaldehida. Penggunaan *feed additive* ini maksimal 0,25% dari pakan. Agen penambah rasa digunakan untuk memperbaiki rasa, aroma dan warna sehingga palatabilitas meningkat. Contoh agen penambah rasa adalah zat pewarna, zat pemanis dan garam.

b. *Feed additive* untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi zat makanan

Salah satu *feed additive* yang paling dikenal untuk membantu proses pencernaan dan absorpsi zat makanan adalah antibiotika. Contoh antibiotika adalah penisilin, auromicin, teramicin dan bacitracin. Mekanisme kerja antibiotika ada beberapa macam antara lain adalah antibiotika membantu pertumbuhan mikroorganisme yang mensintesis zat-zat makanan dan menghalangi pertumbuhan mikroorganisme patogen. Antibiotika dapat menghalangi pertumbuhan mikro organisme yang memproduksi amonia dalam jumlah besar dalam saluran pencernaan. Antibiotika dapat membunuh mikro organisme yang berbahaya dalam saluran pencernaan sehingga meruntuhkan mikro organisme dan keraknya yang menempel di dinding usus sehingga dinding usus menjadi lebih tipis, dan penyerapan zat-zat makanan meningkat. Senyawa arsen juga dapat menghambat pertumbuhan mikro flora intestinal yang menghambat proses pencernaan zat-zat makanan. Contoh senyawa arsen adalah asam arsenik, 3 nitro 4 hidroksi asam fenil arsenik.

c. *Feed additive* untuk membantu proses metabolise

Salah satu *feed additive* untuk membantu proses metabolisme adalah zat penenang. Cara kerjanya adalah dengan menekan syaraf pusat sehingga ternak menjadi tenang dan lebih banyak istirahat. Contoh *feed additive* ini adalah aspirin, reserpin dan hidroksinin.

d. *Feed additive* untuk pencegahan penyakit dan kesehatan ternak

Bahan pengawet merupakan salah satu *feed additive* untuk kesehatan unggas. Salah satu contoh adalah natrium benzoat. Fungsi bahan pengawet adalah meningkatkan daya simpan pakan, memperbaiki daya cerna pakan, menghambat aktivitas mikro organisme yang dapat merusak pakan dan meningkatkan konversi pakan. Anti oksidan juga berperan sebagai *feed additive* untuk pencegahan penyakit dan kesehatan. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari oksidasi. Contoh anti oksidan butylated hidroksi toluena (BHT), butylated hidroksi anisol (BHA) dan (Non dihidro gualaretic).


e. *Feed additive* untuk memperbaiki kualitas produksi

Salah satu *feed additive* yang dapat memperbaiki kualitas produksi adalah premiks. Premiks berguna bagi unggas karena mengandung beberapa campuran *feed additive* antara lain mineral, vitamin dan asam amino. Peningkatan nilai manfaat penggunaan dapat dilakukan dengan memberikan bahan makanan tambahan. Bahan makanan tambahan tersebut dapat berupa zat gizi atau disebut dengan *feed suplement* dan zat non gizi atau *feed additive*. Fungsi *feed suplement* adalah untuk memperbaiki pakan. Beberapa contoh *feed suplement* adalah asam amino, suplemen mineral dan suplemen vitamin. Fungsi *feed additive* adalah untuk memperbaiki pakan, meningkatkan efisiensi pakan dan perbaikan kualitas produksi ternak. Penggunaan *feed additive* diawali dengan penggunaan antibiotika sebagai pengobatan yang diberikan dalam jumlah sedikit yang ternyata dapat memacu pertumbuhan ternak.

Pembuatan makanan ternak dibagi menjadi 5 (lima) unit utama, yaitu: unit bahan baku, unit campuran, unit pembuatan, unit pengepakan dan unit gudang. Dalam setiap unit dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu bahan baku, proses dan hasil yang diperoleh.

Dalam unit bahan baku, diperlukan bahan baku makanan ternak yang diproses dalam penggilingan, sehingga menjadi bahan baku yang sudah digiling. Bahan baku yang sudah digiling kemudian masuk dalam unit pencampuran yang dimulai dengan pemberian bahan baku tambahan, obat-obatan dan vitamin. Setelah dicampur, akan menghasilkan bubuk makanan ternak. Unit pembuatan akan merubah bubuk makanan ternak menjadi butiran sehingga dapat memasuki unit pengepakan. Butiran makanan ternak yang sudah jadi dimasukan kedalam karung plastic sehingga dapat disimpan di dalam gudang

Gambar 4.1.1. Bagan Proses Produksi Makanan Ternak



4.1.2. Ketentuan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additive*

Sejak pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 April 1985, objek PPN diatur dalam Pasal 4. Ketentuan ini telah beberapa kali mengalami perubahan dengan memperluas objek sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.1.2. berikut ini.

UU No.8 Th 1983	UU No.11 Th 1984	UU No.18 Th 2000	UU No.42 Th 2009
<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menghasilkan barang kena pajak tersebut; 2) mengimpor Barang Kena Pajak tersebut; 3) mempunyai hubungan istimewa dengan Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 4) bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari Pengusaha yang dimaksud pada huruf a angka 1 dan 2 5) menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang dari Barang Kena Pajak tersebut; <p>b. penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>c. impor Barang Kena Pajak;</p> <p>d. penyerahan Jasa Kena Pajak</p>	<p>Pasal 4 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;</p> <p>b. impor Barang Kena Pajak;</p> <p>c. penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam daerah pabean oleh Pengusaha</p> <p>d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam daerah pabean;</p> <p>e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean</p> <p>f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak</p>	<p>Pasal 4 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha</p> <p>b. impor Barang Kena Pajak</p> <p>c. penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha</p> <p>d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean</p> <p>e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean; atau</p> <p>f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:</p> <p>a. penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha</p> <p>b. impor Barang Kena Pajak</p> <p>c. penyerahan Jasa Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha</p> <p>d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean</p> <p>e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean</p> <p>f. ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak</p> <p>g. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan</p> <p>h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.</p>

Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai pertama kali dikenal pada Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.11 Tahun 1994. Pasal 16B tersebut dijadikan sebagai landasan hukum pemberian fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

Sehingga dalam Pasal 16B Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, fasilitas dibidang Pajak Pertambahan Nilai hanya ada 2 macam yaitu:

1. Pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
2. Pajak Pertambahan Nilai terutang tidak dipungut

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh di dalam Undang-undang perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya setiap kemudahan dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada kaidah tersebut diatas dan perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Maksud dari pemberian kemudahan pada dasarnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan, terutama untuk keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi, mendorong berkembangnya dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional.

Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:

- a. Mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE), atau untuk pengembangan wilayah lain dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;

- b. Menampung kemungkinan perjanjian dengan Negara atau Negara-negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi;
- c. Mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin-vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
- d. Menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Republik Indonesia (TNI/ POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
- e. Menjamin tersedianya data batas dan photo udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
- f. Meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama dengan harga yang relative terjangkau masyarakat;
- g. Mendorong pembangunan tempat-tempat ibadah;
- h. Menjamin tersedianya perumahan yang terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
- i. Mendorong pembangunan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
- j. Mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Perbedaan antara fasilitas pembebasan PPN dan PPN tidak dipungut adalah dalam hal pengkreditan pajak masukan. Adanya perlakuan khusus berupa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tetapi tidak dipungut diartikan bahwa Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang mendapat perlakuan khusus dimaksud tetap dapat dikreditkan, dengan demikian Pajak Pertambahan Nilai tetap terutang akan tetapi tidak dipungut. Berbeda dengan ketentuan dalam ayat (2), adanya perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dikatakan bahwa Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tabel.4.1.3 Persandingan Ketentuan *Disallowed Input Tax* dalam UU PPN

UU No.8 Th'83	UU No.11 Th'94	UU No.18 Th'00	UU 2009
<p>Pasal 9(8) Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:</p> <p>a. pembelian barang atau jasa sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>b. pembelian Barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan BKP atau JKP</p> <p>c. pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan</p>	<p>Pasal 9(8) pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur pada ayat (2) bagi pengeluaran untuk :</p> <p>a. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha</p> <p>c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi</p> <p>d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah</p>	<p>Pasal 9(8) pajak masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk :</p> <p>a. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP</p> <p>b. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha</p> <p>c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan</p> <p>d. pemanfaatan</p>	<p>Pasal 9 (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:</p> <p>a. perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak</p> <p>b. perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan usaha</p> <p>c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan</p> <p>d. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah</p>

<p>kombi</p>	<p>pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e. perolehan BKP atau JKP yang bukti pemungutan pajaknya berupa faktur pajak sederhana f. perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(5) g.pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) h. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penertiban ketetapan pajak dan i. perolehan BKP atau JKP yang pajka masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan.</p>	<p>BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e. perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutannya berupa faktur pajak sederhana f. perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat(5) g.pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (6) h. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penertiban ketetapan pajak dan i. perolehan BKP atau JKP yang pajka masukannya tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan</p>	<p>pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP e. dihapus f. perolehan BKP atau JKP yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP g. pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 6 h. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak i. perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diteukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan j. perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).</p>
--------------	--	--	---

Dari tabel diatas, dapat diambil beberapa pemahaman berikut:

1. Perubahan ketentuan PM yang tidak dapat dikreditkan bergeser menjadi *form over substance* (lihat Pasal 9 ayat (8) huruf e, f, dan g). esensi dikalahkan oleh formalitas. Padahal, seharusnya dalam perpajakan yang lebih utamakan adalah hakikat/esensinya ketimbang formalitas belaka.
2. Adanya pergeseran hakikat VAT, yaitu dengan adanya Pasal 9 ayat 8 huruf h dan i, maka semua pajak masukan yang hakikatnya adalah sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak semuanya bisa terserap (*Tax against tax*). Mengubah cara pandang terhadap pajak sehingga menjadi lebih komprehensif dan hilistik dan tidak semata-mata hanya mementingkan/memperhatikan aspek penerimaan pajak (asas *revenue adequacy/ revenue productivity*) mutlak harus dilakukan jika pemerintah memang benar-benar ingin dan mau mengembangkan dunia usaha serta perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya secara keseluruhan. Karena itu, hendaknya rumusan Pasal 9 ayat 8 dikembalikan seperti sedia kala, yaitu sesuai dengan bunyi UU No.8 Tahun 1983.

Fasilitas yang diberikan diberikan pada penyerahan pakan ternak masuk kategori fasilitas yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Sejak 1 Januari 2001, telah diundangkan Peraturan Pemerintah tentang pembebasan dari pengenaan pajak, yaitu:

PP Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah yaitu pertama diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2002 dan diubah dengan PP Nomor 46 Tahun 2003 dan diubah dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor dan/atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Peraturan pelaksana dari PP ini adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal 02 April 2001 yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 363/KMK.03/2002, kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 371/KMK.03/2003, kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.03/2007 tanggal 14 Februari 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2008 yang berlaku surut dihitung sejak 1 Mei 2007. Berdasarkan

peraturan pelaksanaan yang berlaku surut sejak 1 Mei 2007 ini, mekanisme atas penyerahan BKP tertentu yang Bersifat Strategis:

- (1) Orang atau badan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- (2) Menyimpang dari ketentuan pada ayat (1), terhadap orang atau badan yang semata-mata melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau huruf h, tidak diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- (3) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NOMOR 31 TAHUN 2007.

Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah:

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
- c. barang hasil pertanian;
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
- i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

4.2. Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additives*

Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000, yang diubah menjadi Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.42 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Sesuai dengan *legal character* PPN sebagai pajak penjualan yaitu *general tax on consumption*, pada dasarnya PPN merupakan pajak atas semua pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi secara umum, tanpa melihat jenis barang atau jasa tersebut. PPN juga merupakan pajak objektif, dimana tidak melihat subjeknya. Pemberian fasilitas PPN merupakan suatu penyimpangan dari *legal character* tersebut. Sebagaimana kutipan berikut:

“Fasilitas PPN sebenarnya menyimpang dari prinsip PPN. Tapi tidak realistis jika suatu Negara tidak mempunyai fasilitas PPN. Fasilitas ini berguna untuk jangka panjang dan sebagai pendukung perekonomian Negara”
(wawancara dengan Untung Sukardji, dikutip dari skripsi Dwi Septya Pratiwi, Implikasi Kebijakan PPN Terhadap Harga Jual Buku Pelajaran”, Depok 2006)

Terkait dengan asas netralitas, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai diberikan secara terbatas dan ditujukan untuk penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tertentu. Suatu negara yang menggunakan sistem Pajak Penjualan maupun Pajak Pertambahan Nilai mengenal konsep pengecualian pajak terhadap lembaga, kegiatan tertentu, barang atau jasa tertentu untuk tujuan non-ekonomi, sosial dan politik. Pengecualian dalam Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan dengan cara mengurangi tarif (*reduce rate*), mengenakan tariff nol persen (*zero rate*) dan membebaskan dari pengenaan pajak (*exemption*). Dalam hal ini bahan baku pakan ternak mendapatkan fasilitas dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pajak (*exemption*). Namun untuk *feed additive* masih menjadi *dispute* karena perbedaan penafsiran antara fiskus dan Pengusaha Kena Pajak. Ballachey dalam bukunya *Individual and Society* yang dikutip Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:¹

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).

¹ Sudarwan Danim, *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, 2004, hlm.119-120

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pula jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran. Ukuran daripada efektivitas mesti ada tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Artinya ukuran daripada efektivitas adalah adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Berdasarkan teori tersebut diatas, dispute terkait perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* terjadi karena Pengusaha Kena Pajak tidak puas dengan kebijakan yang ada. Perlu ada evaluasi terkait dengan kebijakan PPN atas *feed additive*.

Seperti telah dijelaskan oleh para ahli sebelumnya, pembebasan pajak dapat dilakukan pada barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang termasuk dalam kategori *merit goods*. Secara konsep pengecualian pajak ini pada dasarnya bertentangan dengan teori Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa tanpa terkecuali. Sehingga penerapan pembebasan pajak ini dapat menimbulkan kerugian dari sisi penerimaan, distorsi dibidang ekonomi dan nilai-nilai keadilan.

Pembebasan PPN (*exemption*), merupakan bentuk fasilitas PPN yang diperbolehkan dan diterapkan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang PPN No.18 Tahun 2000, yang diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 tahun 2009. Bahan baku pakan ternak diberikan pembebasan PPN karena masuk dalam kategori barang strategis. Pemberian insentif berupa fasilitas pembebasan PPN (*exemption*) merupakan salah satu fungsi pajak yang dijalankan pemerintah, yaitu *fungsi regulierend*.

Sistem perpajakan harus berdasarkan tiga azas pemungutan pajak, yaitu *revenue productivity, ease of administration, neutrality*. Asas-asas pemungutan pajak merupakan dasar

bagi terciptanya sistem perpajakan yang baik. Oleh karena itu, asas-asas tersebut berguna dalam menetapkan suatu kebijakan perpajakan, termasuk pembebasan PPN atas barang strategis yang salah satunya adalah pakan ternak.


Dalam asas *ease of administration* terdapat faktor kepastian hukum (*certainty*), dimana harus ada kepastian, baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak dan seluruh masyarakat. “*Tax laws and regulations must be comprehensible to the tax payer, they must be unambiguous and certain, both to the tax payer and to the administrator*”.² Asas kepastian antara lain mencakup kepastian mengenai siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan sebagai objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana jumlah pajak yang terutang itu harus dibayar. Artinya, kepastian bukan hanya menyangkut kepastian mengenai subjek pajak (dan pengecualiannya), objek pajak (dan pengecualiannya), dasar pengenaan pajak beserta besarnya tarif pajak, tetapi juga mengenai prosedur pemenuhan kewajibannya antara lain prosedur pembayaran dan pelaporan serta pelaksanaan hak-hak perpajakannya.

Pemerintah memilih fasilitas pembebasan PPN ini karena fasilitas ini telah dianggap memenuhi asas kepastian hukum. Kepastian hukum ini akan terjadi dimana dalam suatu kondisi tidak ada keraguan bagi fiskus dan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan asas kepastian hukum ini maka fasilitas pembebasan diatur dalam Undang-undang PPN No.18 Tahun 2000 Pasal 16B ayat (1) yang terakhir diubah dengan Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16B ayat (1). Dalam Undang-undang PPN tersebut ada dua macam fasilitas PPN yang diberikan oleh Negara yaitu fasilitas pembebasan PPN atau fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas pembebasan PPN atas bahan baku pakan ternak ini juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya yaitu berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 2007 mengenai penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, dimana bahan baku pakan Ternak termasuk dalam kategori BKP yang bersifat strategis.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Selanjutnya dalam proses terbentuknya kebijakan pembebasan PPN itu sendiri sudah melibatkan pihak-pihak

² Haula Rosdiana dan Edi Slamet irianto, *Op.Cit*, hlm.411

yang terkait yaitu, pihak Asosiasi, Kementerian Pertanian, Kemenkuin, Badan Kebijakan Fiskal dan telah mendapat persetujuan dari DPR (Wawancara dengan Bapak Stefanus dari Direktorat Jenderal Pajak dan Bapak Purwito dari Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan). Dalam memenuhi asas *ease of administration* faktor kepastian hukum (*certainty*), Direktorat Jenderal Pajak berpedoman pada Undang-undang PPN No.18 Tahun 2000 Pasal 16B yang diubah terakhir dengan Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 16B dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaan lainnya.



4.2.1. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additive* Menurut Fiskus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan No.155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001, diatur antara lain bahwa atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan diatur antara lain bahwa:

- Pengenaan obat hewan dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan hewan dan produksi peternakan
- Obat menurut tujuan pemakaian digunakan untuk:
 - Menetapkan diagnose, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan;
 - Mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;
 - Membantu menenangkan, memati-rasakan, etanasia, dan merangsang hewan;
 - Menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;
 - Memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;
 - Memperbaiki reproduksi hewan
- Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologic, farmasetik dan premiks.

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Obat Hewan Tahun 1995 dari Direktorat Bina Kesehatan Hewan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa obat hewan digunakan sebagai sarana pendukung dalam program pembangunan sub sektor Peternakan khususnya dalam kegiatan pemberantasan dan pencegahan penyakit hewan.
- b. Bahwa pendaftaran atau registrasi merupakan suatu keharusan bagi semua obat hewan yang terdiri dari sediaan biologic, farmasetik, dan premiks (*feed additive*) maupun obat alami yang hendak diedarkan di pasaran sebagai pendaftaran baru maupun yang telah beredar sebagai pendaftaran ulang.
- c. Bahwa obat hewan yang dibuat, disediakan, diedarkan dan dipakai diwilayah Indonesia harus memperoleh nomor pendaftaran obat hewan, ang diterbitkan oleh Direktur Jendral Bina Produksi Peternakan.

Dalam Pasal 1 & 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia No.18 Tahun 1986 disebutkan bahwa atas impor makanan ternak dan unggas dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak dan ungas PPN yang terutang ditanggung pemerintah. Hal ini

berarti bahwa atas impor tersebut PPN yang terutang tidak usah dibayar oleh importir yang bersangkutan.

Bahan baku obat-obatan/ *feed additive* merupakan bahan kimia yang di impor untuk berbagai keperluan termasuk untuk hewan atau ternak, tidak secara langsung dipakai sebagai bahan campuran makanan ternak, karena ada yang dipakai untuk obat-obatan ternak yang menurut fiskus termasuk dalam pengertian PPN ditanggung Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden tersebut diatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas fiskus menyimpulkan bahwa:

- a. *Feed additive* masuk kategori obat hewan & jenis obat yang digunakan untuk hewan tidak termasuk dalam pengertian bahan baku pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan, yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Jenis Obat Hewan (sediaan premiks) termasuk dalam jenis obat hewan yang atas impor dan penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.2. Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Feed Additive Menurut Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 disebutkan bahwa

“Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis adalah makanan ternak, unggas, dan ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, dan ikan”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 disebutkan bahwa:

“Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis adalah makanan ternak, unggas, dan ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan.”

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 terakhir diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 dan Keputusan Menteri Keuangan No.155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 bahwa atas barang yang diimpor Pengusaha Kena Pajak *feed additive* merupakan barang strategis yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai. *Feed Additive* merupakan vitamin sebagai bahan baku pakan ternak yang mempunyai fungsi salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan unggas. Untuk ayam pedaging dan petelor, *feed additive* sebagai bahan baku pakan ternak mutlak ada karena apabila tidak ada maka pertumbuhan ayam akan berkurang dan frekuensi pengeluaran telur akan berkurang bahkan anak ayam yang ditetaskan tingkat kematiannya tinggi sehingga merugikan pengusaha ternak.

Dalam lampiran Surat dari Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian No.TN.221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002 tentang Daftar Bahan Baku Pakan, *feed additive* dikategorikan sebagai bahan baku pakan ternak yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.

Seorang ahli dalam putusan pengadilan pajak memberikan pandangannya sebagai berikut:

“Atas impor pakan ternak atau bahan baku pakan ternak dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001. Untuk importasi bahan baku kimiawi untuk campuran bahan baku pakan ternak dikenakan PPN, apabila diimpor sudah menjadi pakan ternak maka impornya tidak dikenakan PPN. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka pengawasan untuk

mencegah terjadinya importasi bahan kimia yang ternyata tidak digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.”

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 disebutkan bahwa

“Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008 disebutkan:

“bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan Atas Impor dan/atau Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis”.

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pelaksanaannya diserahkan kepada Menteri Keuangan dimana implementasinya ada pada Keputusan Menteri Keuangan No.155/KMK.03/2001 tanggal 2 April 2001 sampai di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007 yang implementasinya ada pada Peraturan Menteri Keuangan No.31/PMK.03/2008 tanggal 19 Februari 2008.

Yang berwenang dalam penentuan *feed additive* dikategorikan sebagai bahan baku pakan ternak atau obat hewan adalah departemen teknis yaitu Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian. Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian No.TN.221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002, disebutkan bahwa *feed additive* merupakan unsur-unsur bahan baku pakan ternak dan merupakan vitamin yang dikategorikan sebagai bahan baku pakan ternak yang mempengaruhi nilai nutrisi/gizi secara langsung dalam formulasi pakan ternak.

Departemen Pertanian tidak berkeberatan atas pemasukan barang berupa *feed additive* untuk digunakan sebagai bahan baku pakan ternak dengan catatan bahwa bahan baku pakan yang berupa sediaan premiks tersebut adalah benar digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. William N. Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan

dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.³ Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

“Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan”.⁴

Kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan. Adanya dispute atau perbedaan pendapat antara fiskus dan Pengusaha Kena Pajak sehingga penerapan perlakuan perpajakannya menjadi berbeda menunjukkan perlu adanya evaluasi kebijakan karena salah satu criteria dalam teori evaluasi yaitu responsivitas tidak terpenuhi.

³ *Ibid*, hlm. 437

⁴ *Ibid*, hlm.437

4.3. Implikasi Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atau Dikenakan Atas *Feed Additive* Terhadap Profit Pengusaha Kena Pajak

Ketentuan tentang Pajak Masukan diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009. Adapun prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan diatur dalam ayat (2), (2a), (3), (4), (8) sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama.
2. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
3. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
 - a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
 - c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
 - e. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak;

- f. Pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- g. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;
- h. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan
- i. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).

Kriteria umum bahwa suatu Pajak Masukan dapat dikreditkan adalah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Formal, yaitu:

- Tercantum dalam faktur pajak atau dalam dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai faktur pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- Belum dilakukan pemeriksaan

2. Persyaratan Material, yaitu:

- Berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak
- Belum dibebankan sebagai biaya

Berdasarkan Pasal 9 ayat (5) UU PPN No.42 Tahun 2009 ditetapkan apabila dalam suatu masa pajak Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.

Berikut peneliti gambarkan secara detail mengenai implikasi dari transaksi impor *feed additive* dimana Pajak Pertambahan Nilainya mendapatkan fasilitas pembebasan dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembelian bahan baku makanan ternak sepanjang tahun 2009 terdiri dari 14 (empat belas) jenis bahan baku. Antara lain:

Tabel.4.3.1.Pemakaian Bahan Baku Makanan Ternak Sepanjang tahun 2009 (dalam ribuan)

Bahan Baku Makanan Ternak	Jumlah Bahan Baku Yang Digunakan	Prosentase
Jagung	Rp.741.572.066	57.50%
Bungkil Kacang Kedelai	Rp.317.779.751	24.64%
<i>Capok Seed Meal</i>	Rp.13.025.874	1.01%
<i>Rape Seed Meal</i>	Rp.16.121.132	1.25%
Tepung Tulang	Rp.26.825.563	2.08%
Tepung Bulu Ayam	Rp.14.702.472	1.14%
Tepung Ikan	Rp.1.418.659	0.11%
Dedak Padi	Rp.6.190.514	0.48%
<i>Wheat Brand</i>	Rp.36.885.149	2.86%
Tepung Batu	Rp.64.613.496	5.01%
Garam	Rp.8.382.988	0.65%
Minyak Kelapa	Rp.27.857.316	2.16%
<i>Feed Additive</i>	Rp.6.855.435	0.49%
Pembungkus	Rp.6.158.715	0.62%

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Keterangan dari bahan baku makanan ternak yang digunakan oleh PT.X

Pembelian bahan baku makanan ternak PT.X sepanjang tahun 2009 sebesar Rp.1.288.389.135.000. pembelian tersebut terdiri dari bahan baku produksi makanan ternak yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai berupa *feed additive* dan pembungkus sebesar Rp.13.014.150.000 dan bahan baku makanan ternak yang tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.1.275.374.985.000

Bahan baku makanan ternak yang dibeli masih dibedakan menjadi 4 (empat) jenis berdasarkan perlakuan perpajakan, yaitu:

1. Jagung dan Garam merupakan Barang Tidak Kena Pajak sehingga tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu sebagai bahan baku makanan ternak, Jagung dan Garam dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2003 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2007.

Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:

- Dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
- Dirajang;
- Diasinkan atau digarami;
- Dibekukan atau didinginkan;
- Dipecah;
- Dicuci atau disucihamakan;
- Direndam, direbus;
- Disayat, dikupas, dibelah;
- Diperam;
- Digaruk;
- Pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
- Dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.

Tabel.4.3.2. Daftar Komoditi dan Proses Produksi
(Penjelasan PP 46 Tahun 2003)

No	KOMODITI	PROSES
1	Padi	Dipotong, dirontokan
2	Jagung	Dipetik, dicacah, dikeringkan
3	Kacang Tanah-Polong	Dipanen/dicabut, dibersihkan
4	Ubi Kayu-Umbi	Dicabut, dibersihkan, dikupas
5	Ubi Jalar	Dicabut, dibersihkan
6	Kacang Hijau	Dipanen/dicabut, dibersihkan
7	Talas	Dicabut, dibersihkan

Atas pembeliannya sebesar Rp.749.955.055.000 tidak terutang Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai.

2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 yang terakhir diubah dengan PP No.12 Tahun 2007, bahan baku makanan ternak yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya menda[atkan fasilitas Dibebaskan adalah bahan baku makanan ternak yaitu *Capok Seed Meal*, Dedak Padi, *Wheat Brand*, Tepung Batu, Bungkil Kacang Kedelai, *Rape Seed Meal*, Tepung Tulang, Tepung Bulu Ayam, Tepung Ikan dan Minyak Kelapa Sawit dengan jumlah pemakaian sebesar Rp. 525.419.930.000.

3. Bahan baku makanan ternak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yaitu *feed additive* dan pembungkus, dengan jumlah pemakaian sebesar Rp. 13.014.150.000

Berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia berdasarkan ASEAN *Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN), disebutkan bahwa olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan premix, suplemen makanan (*feed supplement*) dan tambahan makanan (*feed additive*) dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). *Feed additive* dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% karena dalam penggunaannya, ternyata *feed additive* yang digunakan pada makanan ternak juga dapat digunakan untuk manusia.

Tabel.4.3.3.Bahan Baku Makanan Ternak dan Pajak Masukan yang Termuat

Bahan Baku Makanan Ternak	Pajak Masukan
Jagung	Nihil
Bungkil Kacang Kedelai	Nihil
Capok Seed Meal	Nihil
Rape Seed Meal	Nihil
Tepung Tulang	Nihil
Tepung Bulu Ayam	Nihil
Tepung Ikan	Nihil
Dedak Padi	Nihil
Wheat Brand	Nihil
Tepung Batu	Nihil
Garam	Nihil
Minyak Kelapa	Nihil
<i>Feed Additive (import)</i>	Rp.685.543.500
Pembungkus	Rp.615.871.500

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Keterangan dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran:

Makanan ternak dan bahan bakunya termasuk dalam Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan fasilitas bagi usaha bahan baku makanan ternak. Fasilitas Dibebaskan dan Tidak Dipungut adalah salah satu jenis fasilitas yang diperoleh PT.X

Fasilitas Dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan bahan baku makanan ternak berupa Capok Seed Meal, Dedak Padi, Wheat Brand, Tepung Batu, Bungkil kacang kedelai, Rape Seed Meal, Tepung Tulang, Tepung Bulu Ayam, Tepung Ikan dan Minyak Kelapa Sawit tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga atas pembelian bahan baku tersebut, PT.X tidak dipungut Pajak Masukan.

Sebagai Barang Tidak Kena Pajak, Jagung dan Garam secara otomatis tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Pembelian atas kedua bahan baku makanan ternak tersebut tidak memiliki Pajak Masukan. Sementara bagi *feed additive* dan pembungkus yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, atas pembeliannya terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen). Dengan jumlah pembelian sebesar Rp.13.014.150.000 Pajak Masukannya berjumlah Rp.1.301.415.000.

Produksi akhir PT.X berupa makanan ternak dan bahan bakunya termasuk dalam Barang Kena Pajak Tertentu bersifat strategis sehingga tidak terutang Pajak

Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, pihak PT.X tidak diperkenankan memungut Pajak Keluaran. Dengan kata lain, Pajak Keluaran PT.X tahun 2009 adalah tidak ada.

Tabel.4.3.4.Beban Pokok Penjualan PT.X Tahun 2009 (dalam ribuan)

Bahan baku yang digunakan	Rp.1.289.690.055
Upah buruh langsung	Rp.11.908.800
Biaya pabrikasi dan deplesi	Rp.189.599.850
Jumlah biaya produksi	Rp.1.491.199.200
Saldo barang dalam proses	
Awal tahun	Rp.14.051.700
Akhir tahun	(Rp.15.343.650)
Beban pokok produksi	Rp.1.489.907.250
Saldo barang jadi	
Awal tahun	Rp.20.612.700
Pembelian	Rp.4.867.200
Akhir tahun	(Rp.25.479.900)
Beban pokok penjualan	Rp.1.489.907.250

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Bahan baku makanan ternak yang digunakan dalam Beban Pokok Penjualan sejumlah Rp.1.289.690.550.000 adalah jumlah pembelian bahan baku makanan ternak sepanjang tahun 2009 oleh PT.X. Termasuk di dalamnya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas pembelian bahan baku *feed additive* dan pembungkus.

PT.X memasukan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian *feed additive* ke dalam unsur biaya karena PT.X tidak memungut Pajak Keluaran pada saat penjualan makanan ternak, seperti digambarkan dalam table berikut ini:

Tabel 4.3.5.Harga Bahan Baku Ditambah Pajak Masukan (dalam Ribuan)

Bahan Baku Makanan Ternak	Total Harga Bahan Baku Setelah Pajak Masukan
Jagung	Rp.741.572.066
Bungkil Kacang Kedelai	Rp.317.779.751
Capok Seed Meal	Rp.13.025.874
Rape Seed Meal	Rp.16.121.132
Tepung Tulang	Rp.26.825.563
Tepung Bulu Ayam	Rp.14.702.472
Tepung Ikan	Rp.1.418.659
Dedak Padi	Rp.6.190.514
Wheat Brand	Rp.36.885.149
Tepung Batu	Rp.64.613.496
Garam	Rp.8.382.988
Minyak Kelapa	Rp.27.857.316
<i>Feed Additive</i>	Rp.7.540.978
Pembungkus	Rp.6.774.586

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Laporan Laba Rugi Komersial PT.X Tahun 2009

Penghitungan biaya bahan baku yang digunakan, upah buruh langsung dan biaya pabrikasi serta deplesi menghasilkan jumlah biaya produksi sebesar Rp.1.491.199.200.000,-. Setelah dihitung dengan saldo barang dalam proses dan saldo barang jadi, maka beban pokok penjualan PT.X berjumlah Rp.1.486.077.750.000,-. Sehingga laporan laba rugi PT.X tahun 2009 akan memiliki rincian sebagai berikut:

Tabel.4.3.6.Laba Rugi PT.X Tahun 2009 (dalam Ribuan)

Penjualan Bersih	Rp.1.759.634.100
Beban Pokok Penjualan	Rp.1.486.077.750
Laba Kotor	Rp.273.556.350
Beban Usaha	
Penjualan	Rp.29.073.150
Umum dan administrasi	Rp.136.842.300
Jumlah Beban Usaha	Rp.165.915.450
Laba Usaha	Rp.107.640.900
Penghasilan (Beban) Lain-lain	
Beban Keuangan	(Rp.25.846.650)
Rugi Selisih Kurs dan Perubahan Nilai Wajar Instrumen Derivatif	(Rp.732.150)
Penghasilan Bunga	Rp.9.067.050
Rupa-rupa Bersih	Rp.2.614.950
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	(Rp.14.896.800)
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	Rp.92.744.100

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Dalam laporan laba rugi terdapat beban usaha yang dibedakan atas beban usaha penjualan dan beban usaha umum serta administrasi. Adanya beban keuangan, rugi selisih kurs, penghasilan bunga dan rupa-rupa bersih membuat laba PT.X berjumlah Rp.92.744.100.000,-.


Beban usaha dan penghasilan (beban) lain-lain yang diperoleh PT.X dapat dirinci dengan table berikut:

Tabel.4.3.7.Beban Usaha PT.X Tahun 2009 (dalam Ribuan)

Beban Penjualan	
Gaji,upah dan kesejahteraan karyawan	Rp.12.028.050
Promosi dan iklan	Rp.5.871.600
Pengangkutan	Rp.3.192.750
Perjalanan dinas dan transportasi	Rp.1.902.150
Insentif dan komisi penjualan	Rp.1.516.500
Penyusutan	Rp.876.600
Perbaikan dan pemeliharaan	Rp.770.850
Lain-lain	Rp.2.914.650
Jumlah	Rp.29.073.150
Umum dan Administrasi	
Gaji,upah dan kesejahteraan karyawan	Rp.68.247.450
Royalty	Rp.19.816.650
Perjalanan dinas dan transportasi	Rp.11.139.750
Honorarium tenaga ahli	Rp.6.855.300
Penyusutan	Rp.3.436.200
Pajak dan denda	Rp.3.409.200
Telepon, teleks dan pos	Rp.3.244.050
Tunjangan makan dan transportasi	Rp.3.134.250
Perlengkapan kantor	Rp.2.395.350
Asuransi	Rp.2.345.850
Hadiah dan sumbangan	Rp.2.178.450
Sewa	Rp.1.816.650
Perbaikan dan pemeliharaan	Rp.1.655.100
Penurunan nilai persediaan	Rp.1.360.800
Pelatihan dan seminar	Rp.616.950
Perizinan	Rp.613.350
Penyisihan piutang ragu-ragu	Rp.208.800
Lain-lain	Rp.4.368.150
Jumlah	Rp.136.842.300
Beban Keuangan	
Beban Bunga	(Rp.19.716.750)
Beban Provisi	(Rp.5.436.450)
Beban Sewa Guna Usaha	(Rp.693.450)
Jumlah	(Rp.25.846.650)
Rugi Selisih Kurs dan Perubahan Nilai Wajar	
Hutang Bank	Rp.44.383.050
Instrumen derivative	(Rp.33.898.950)
Kas dan setara kas	(Rp.17.625.150)
Lain-lain	Rp.6.408.900
Jumlah	Rp.732.150

Penghasilan Bunga	Rp.8.699.400
Deposito berjangka dan on call	Rp.367.650
Jasa giro	Rp.9.067.050
Rupa-rupa bersih	Rp.2.614.950

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)



Laporan Laba Rugi Fiskal dan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang PT.X Tahun 2009

Dalam pajak, laporan laba rugi komersial PT.X tidak dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan Terutang tahun tersebut. Ada penyesuaian yang dilakukan, baik penyesuaian fiskal positif maupun penyesuaian fiskal negatif yang akan merubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal inilah yang akan menjadi dasar perhitungan Pajak Penghasilan Terutang.

Tabel.4.3.8.Laporan Laba Rugi Fiskal PT.X Tahun 2009 (dalam Ribuan)

Laporan Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	Rp.92.744.100
Dikurangi:	
Laba anak perusahaan sebelum beban pajak	Rp.47.478.150
Laba PT.X sebelum beban pajak	Rp.45.265.950
Beda tetap:	
Beban bunga	Rp.2.252.250
Hadiah dan sumbangan	Rp.2.158.200
Pajak dan denda	Rp.691.200
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:	
Bunga	(Rp.1.925.550)
Sewa	(Rp.81.900)
Beda waktu:	
Pencadangan uang pesangon	Rp.4.000.050
Asuransi	Rp.1.025.100
Administrasi bank	Rp.16.650
Sewa	(Rp.884.250)
Beban tanggungan-hak atas tanah	(Rp.55.350)
Laba penjualan aktiva tetap	Rp.203.850
Laba yang telah (belum) direalisasi	Rp.95.400
Penyusutan	(Rp.3.619.800)
Sewa guna usaha	(Rp.984.600)
Penghasilan Kena Pajak PT.X	Rp.48.157.200

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Setelah melakukan penyesuaian fiskal, didapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak PT.X. Pajak Penghasilan Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif badan dengan Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut:

Tabel.4.3.9.Penghitungan Penghasilan Kena Pajak PT.X Tahun 2009

Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Penghasilan Terhutang
28%	Rp.48.157.200.000	Rp.13.484.016.000

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Sehingga atas Penghasilan Kena Pajak PT.X sejumlah Rp.48.157.200.000 didapatkan Pajak Penghasilan Terutang sebesar Rp.13.484.016.000.

Seberapa jauh suatu kebijakan dapat memaksimalkan kesejahteraan sosial dapat dicari melalui beberapa cara, yaitu:⁵

1. Memaksimalkan kesejahteraan individu. Analisis dapat berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan individu secara simultan. Hal ini menuntut agar peringkat preferensi transitif tunggal dikonstruksikan berdasarkan nilai semua individu.
2. Melindungi kesejahteraan minimum. Di sini analisis mengupayakan peningkatan kesejahteraan sebagian orang dan pada saat yang sama melindungi posisi orang-orang yang dirugikan (*worst off*). Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Pareto* yang menyatakan bahwa suatu keadaan sosial dikatakan lebih baik dari yang lainnya jika paling tidak ada satu orang yang diuntungkan dan tidak ada satu orangpun yang dirugikan. *Pareto optimum* adalah suatu keadaan sosial dimana tidak mungkin membuat satu orang diuntungkan (*better off*) tanpa membuat yang lain dirugikan (*worse off*).
3. Memaksimalkan kesejahteraan bersih. Di sini analisis berusaha meningkatkan kesejahteraan bersih tetapi mengasumsikan bahwa perolehan yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Pendekatan ini didasarkan pada *kriteria Kaldor-Hicks*: Suatu keadaan sosial lebih baik dari yang lainnya jika terdapat perolehan bersih dalam efisiensi dan jika mereka yang memperoleh dapat menggantikan mereka yang kehilangan. Untuk tujuan praktis kriteria yang tidak mensyaratkan bahwa yang kehilangan secara nyata memperoleh kompensasi ini, mengabaikan isu perataan.

⁵ *Ibid*, hlm. 435-436

Memaksimalkan kesejahteraan redistributif. Di sini analisis berusaha memaksimalkan manfaat redistributif untuk kelompok-kelompok yang terpilih, misalnya mereka yang secara rasial tertekan, miskin atau sakit. Salah satu kriteria redistributif dirumuskan oleh filosof John Rawls: Suatu situasi sosial dikatakan lebih baik dari lainnya jika menghasilkan pencapaian kesejahteraan anggota-anggota masyarakat yang dirugikan (*worst off*).

Dalam Pasal 16B Undang-undang No.42 Tahun 2009 disebutkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk:

- a. Kegiatan dikawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
- b. Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
- c. Impor Barang Kena Pajak tertentu;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

Juga disebutkan bahwa Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan. Sementara Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Sebagai contoh, jika seorang Pengusaha Kena Pajak memproduksi Barang Kena Pajak yang mendapat fasilitas dari Negara, yaitu atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk memproduksi Barang Kena Pajak tersebut, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Barang Kena Pajak lain dan atau Jasa Kena Pajak sebagai bahan baku, bahan baku pembantu. Pada waktu membeli Barang Kena Pajak lain tersebut, Pengusaha Kena Pajak membayar Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena

Pajak lain yang menjual atau menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut. Meskipun Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, akan tetapi karena tidak ada Pajak Keluaran berhubung diberikannya fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak, maka Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan.

Demikian pula dengan yang dilakukan oleh PT. X. Sebagai akibat dari produksi Barang Kena Pajak Strategis yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka semua Pajak Masukan yang timbul akibat pembelian bahan baku produksi tidak dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan akibat adanya fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai, boleh dibiayai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 dengan jelas menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai tidak termasuk dalam kategori jenis biaya yang tidak boleh dikurangkan atas penghasilan komersial Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Hal ini diperkuat dengan Pasal 6 ayat 1 huruf a, yang menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, dan royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

Salah satu prinsip yang harus dipegang teguh didalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukannya dan diterapkannya perlakuan yang sama terhadap semua Pengusaha Kena Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakekatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu setiap kemudahan di dalam bidang perpajakan jika benar-benar diperlukan harus mengacu pada peraturan dan perlu dijaga agar didalam

penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan tersebut.

Tujuan dan maksud diberikannya kemudahan pada hakekatnya untuk memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional (Sudibyo; 2002)

Dengan pengertian demikian, seharusnya pihak PT.X dapat memaksimalkan fasilitas perpajakan yang diberikan oleh Pemerintah. Fasilitas dibebaskan dapat diberikan melalui Peraturan Pajak atau dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai bagi Barang Kena Pajak Strategis pada Pemerintah.

Tata Cara Permohonan dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis adalah sebagai berikut:

- Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai kepada Direktur Jenderal Pajak c.q: Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar dalam formulir sesuai dengan Lampiran II dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak No.234/PJ/2003
- Permohonan tersebut harus diajukan sebelum penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan.
- Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai diajukan dengan melampirkan:
 - a. Fotocopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
 - b. Fotocopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Surat kuasa khusus bila dalam permohonan atau pengurusan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai diwakilkan orang lain

- d. Dokumen kontrak pembelian, atau surat perjanjian surat beli atau dokumen yang dapat dipersamakan
- e. Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan Barang Kena Pajak yang diserahkan dalam proses produksi menghasilkan Barang Kena Pajak.
- Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis seperti dimaksud dalam lampiran IV Keputusan Direktur Jendral Pajak No.234/PJ/2003 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jendral Pajak dalam 4 (empat) rangkap dengan peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar ke-1: untuk PKP yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis (penjual melalui PKP yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (pemohon SKB)
 - Untuk PKP pemohon SKB
 - Untuk KPP tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis terdaftar (KPP Penjual)
 - Untuk Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN
- PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis setelah menerima SKB PPN lembar ke-1 wajib membuat Fsktur Pajak minimal dalam 3 (tiga) rangkap dan membubuhkan “ PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NO.12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP.NO.46 TAHUN 2003” serta mencantumkan nomor dan tanggal SKB PPN pada setiap lembar faktur pajak dimaksud sesuai dengan Lampiran V keputusan Direktur Jendral Pajak No.234/PJ/2003.
- Peruntukan dari masing-masing lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 5 adalah sebagai berikut:
 - Lembar ke-1: untuk PKP yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (pembeli)
 - Lembar ke-2: untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis (penjual)

- Lembar ke-3: untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis terdaftar sebagai lampiran SPT Masa PPN

Selain itu, PT.X juga dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas bagi impor pembelian Barang Kena Pajak Strategis dengan cara sebagai berikut:

- PKP yang mengimpor BKP tertentu yang bersifat strategis wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak, c.q: Kepala Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar dengan formulir sesuai dengan Lampiran II dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.234/PJ/2003
- Permohonan harus diajukan sebelum impor dilakukan
- Permohonan SKB PPN diajukan dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi kartu NPWP
 - b. Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Surat Kuasa Khusus bila dalam permohonan atau pengurusan SKB PPN diwakilkan kepada orang lain
 - d. Dokumen impor berupa:
 - *Invoice*
 - *Bill of lading (B/L) atau Airway Bill*
 - Dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan
 - Dokumen pembayaran berupa *letter of credit (L/C)* atau bukti transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
 - e. Penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan BKP yang diimpor dalam rangkaian proses produksi menghasilkan BKP
 - f. SKB PPN atas impor BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam 3 (tiga) rangkap dalam peruntukan sebagai berikut:
 - Lembar ke-1: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Lembar ke-2: untuk PKP permohonan SKB
 - Lembar ke-3: untuk Kantor Pelayanan Pajak penerbit SKB PPN

- Direktur Bea dan Cukai setelah menerima SKB PPN dari PKP wajib membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NO.12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PP NO.46 TAHUN 2003” serta mencantumkan SKB PPN pada setiap lembar PIB.

Melalui wawancara yang dilakukan pada bagian Pajak PT.X ditemukan bahwa perusahaan makanan ternak yang dimaksud mempunyai berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan Surat Keterangan Bebas atas penyerahan Barang Kena Pajak Strategis, seperti fotokopi NPWP, fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, maupun dokumen kontrak pembelian dan penjelasan tertulis secara rinci mengenai kegunaan barang kena pajak yang diserahkan dalam proses produksi menghasilkan barang kena pajak. Tetapi PT.X harus mengajukan Surat Keterangan Bebas tersebut sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Strategis tersebut.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan Direktorat Jenderal Pajak, dijelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak menuntut syarat lain dari yang sudah dijelaskan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak No.234/PJ/2003 tersebut diatas. Sehingga PT.X dapat mengajukan surat keterangan bebas PPN.

Akibat terjadi pertentangan antara fiskus dengan PT.X mengenai perlakuan pajak atas pembelian *feed additive* sebagai bahan baku makanan ternak, harus diketahui definisi dan kegunaan dari *feed additive* tersebut bagi produk jadi makanan ternak.

Feed additive layak mendapatkan fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai melalui Surat Keterangan Bebas adalah dengan alasan sebagai berikut:

- a. Menurut Pedoman Pengawasan Mutu Pakan dalam Keputusan Menteri Pertanian No.241 tanggal 28 April 2003 dikatakan bahwa makanan ternak adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan dilengkapi. Bahan baku pakan yang masih akan dilengkapi dapat diartikan kekurangan suatu bahan sehingga harus ditambahkan didalamnya. Penambahan *feed additive* dalam bahan baku pakan yang masih harus dilengkapi ini akan menyebabkan *feed additive*

termasuk dalam pengertian bahan baku pakan. Sehingga *feed additive* dapat diajukan untuk mendapatkan Surat Keterangan Bebas.

- b. PT.X menyatakan bahwa atas penyerahan *feed additive* untuk makanan ternak hanya digunakan untuk hewan. Melalui wawancara dengan petugas di Direktorat Jenderal Pajak, dinyatakan bahwa atas penyerahan *feed additive* dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas jika *feed additive* hanya digunakan untuk hewan.
- c. *Feed additive* mempunyai pengertian sebagai suatu zat yang secara alami tidak terdapat pada pakan yang tujuan pemakaiannya terutama sebagai pemacu produk ternak. Dengan demikian, *feed additive* mempunyai perbedaan fungsi dengan obat hewan yang digunakan untuk menetapkan diagnose, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan, mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan, membantu menenangkan dan merangsang hewan, menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan. Jika obat terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka *feed additive* dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas untuk Pajak Pertambahan Nilai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *feed additive* bukan obat hewan, dan pengajuan Surat Keterangan Bebas dapat diberikan bagi *feed additive* dengan penggunaan khusus untuk hewan. Berdasarkan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, Barang Kena Pajak tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas Surat Keterangan Bebas terkait dengan makanan ternak adalah bahan baku makanan ternak hanya digunakan untuk hewan.

Berlandaskan penjelasan di atas sesuai dengan tata cara permohonan dan penatausahaan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang menyebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis wajib mengajukan permohonan SKB PPN kepada Direktur Jenderal Pajak, maka PT.X dapat mengajukan SKB untuk pembebasan PPN atas perolehan BKP tertentu dalam bentuk *feed additive*.

Dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas, maka secara otomatis pihak industry pakan ternak mendapat pembebasan atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas *feed additive*.

Tetapi pengajuan Surat Keterangan Bebas yang masih merupakan usulan bagi pihak PT.X dapat membuat kebingungan bagi pihak tertentu. Hal ini dipertanyakan bagi pihak perusahaan *feed additive* yang melakukan penyerahan *feed additive* sebagai barang yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Yaitu, apakah mereka selaku pihak perusahaan *feed additive* juga terutang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan *feed additive* kepada PT.X.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP 363/PJ/2002 seperti juga yang ada pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP 294/PJ/2001, terdapat Tatacara Pembebasan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, c, d, g dan h yang menyatakan:

1. Orang atau badan yang melakukan penyerahana BKP tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dan d harus terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga atas perolehan BKP tertentu yang bersifat strategis tersebut wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI DENGAN PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002” dalam setiap faktur pajak yang diterbitkannya sebagaimana contoh dalam lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Peruntukan dari masing-masing lembar faktur pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas adalah sebagai berikut:

- Lembar ke-1: untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerima penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis (pembeli);
 - Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP tertentu yang bersifat strategis terdaftar, sebagaimana lampiran SPT Masa PPN;
 - Lembar ke-3: untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis.
2. Petani atau Perusahaan Air Minum atau Perusahaan Listrik yang semata-mata hanya melakukan penyerahan BKP tertentu yang bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, huruf g dan huruf h tidak perlu menerbitkan Faktur Pajak.

3. Perusahaan listrik yang selain melakukan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 juga melakukan penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt, wajib menerbitkan Faktur Pajak hanya atas penyerahan listrik untuk perumahan dengan daya diatas 6600 watt.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan *feed additive* juga mendapatkan pembebasan atas penyerahan *feed additive* kepada PT.X. Hal ini dibuktikan dengan adanya 3 lembar faktur pajak dengan cap “PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PP NOMOR 43 TAHUN 2002” yang diperuntukan bagi pihak yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis, yaitu pihak PT.X. Selain itu juga terdapat lembar bagi Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP Tertentu yang bersifat strategis, yaitu pihak perusahaan *feed additive*.

Namun perlu diingat bahwa bagi pihak lain yang tidak mengajukan atau memiliki Surat Keterangan Bebas maka baginya tidak akan diperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini diperkuat dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-22/PJ.321/1992 yang menyatakan bahwa penyerahan bahan baku makanan ternak atau unggas kepada pihak manapun selain kepada pabrikan makanan ternak atau unggas dengan pengajuan Surat Keterangan Bebas tetap terhutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tariff 10% (sepuluh persen).

Dengan pengajuan Surat Keterangan Bebas bagi Barang Kena pajak Strategis. PT.X tidak perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai yang sebelumnya terutang bagi pembelian *feed additive*.

Harga bahan baku makanan ternak akan bebas dari pajak masukan, seperti tertulis dalam rincian sebagai berikut:

Tabel.4.3.10.Perbandingan Harga Bahan Baku Makanan Ternak Sebelum dan Sesudah mendapatkan Fasilitas SKB Tahun 2009 (dalam ribuan)

Bahan Baku Makanan Ternak	Pembelian	Bahan Baku	Referensi
	Sebelum SKB	Sesudah SKB	
Jagung	Rp.741.572.066	Rp.741.572.066	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Bungkil Kacang Kedelai	Rp.317.779.751	Rp.317.779.751	Non Taxable Goods Ps.4(2)
<i>Capok Seed Meal</i>	Rp.13.025.874	Rp.13.025.874	Non Taxable Goods Ps.4(2)
<i>Rape Seed Meal</i>	Rp.16.121.132	Rp.16.121.132	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Tepung Tulang	Rp.26.825.563	Rp.26.825.563	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Tepung Bulu Ayam	Rp.14.702.472	Rp.14.702.472	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Tepung Ikan	Rp.1.418.659	Rp.1.418.659	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Dedak Padi	Rp.6.190.514	Rp.6.190.514	Non Taxable Goods Ps.4(2)
<i>Wheat Brand</i>	Rp.36.885.149	Rp.36.885.149	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Tepung Batu	Rp.64.613.496	Rp.64.613.496	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Garam	Rp.8.382.988	Rp.8.382.988	Non Taxable Goods Ps.4(2)
Minyak Kelapa	Rp.27.857.316	Rp.27.857.316	Non Taxable Goods Ps.4(2)
<i>Feed additive (PPN Dibebaskan)</i>	Rp.7.540.978	Rp.6.855.435	VAT Exemption Ps.16B
Pembungkus	Rp.7.269.165	Rp.7.269.165	Taxable Goods

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Dengan total pembelian bahan baku makanan ternak sejumlah Rp. 1.289.005.006.500, maka jumlah biaya produksi akan menurun menjadi Rp. 1.490.513.656.500, diikuti oleh penurunan beban pokok penjualan seperti dijelaskan dalam table berikut ini:

Tabel 4.3.11. Perbandingan Beban Pokok Penjualan PT.X Dengan *Feed Additive* Tidak Terutang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 (dalam ribuan)

Keterangan	Sebelum SKB	Sesudah SKB
Bahan baku yang digunakan	Rp.1.289.690.550	Rp.1.289.005.006
Upah buruh langsung	Rp.11.908.800	Rp.11.908.800
Biaya pabrikasi dan deplesi	Rp.189.599.850	Rp.189.599.850
Jumlah biaya produksi	Rp.1.491.199.200	Rp.1.490.513.656
Saldo barang dalam proses		
Awal tahun	Rp.14.051.700	Rp.14.051.700
Akhir tahun	(Rp.15.343.650)	Rp. (15.343.650)
Beban pokok produksi	Rp.1.489.907.250	Rp.1.489.221.706
Saldo barang jadi		
Awal tahun	Rp.20.612.700	Rp.20.612.700
Pembelian	Rp.4.867.200	Rp.4.867.200
Akhir tahun	(Rp.29.309.400)	(Rp.29.309.400)
Beban pokok penjualan	Rp.1.489.907.250	Rp.1.485.392.206

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya Surat Keterangan Bebas menyebabkan beban pokok penjualan menurun dibandingkan dengan beban pokok penjualan sebelum adanya Surat Keterangan Bebas. Surat Keterangan Bebas ini sangat berpengaruh terhadap beban pokok penjualan.

Laporan Laba Rugi PT.X Komersial Setelah Pengajuan Surat Keterangan Bebas.

Tabel 4.3.12.Laporan Laba Rugi PT.X Tahun 2009 (dalam ribuan)

Keterangan	Sebelum SKB	Setelah SKB
Penjualan Bersih	Rp.1.759.634.100	Rp.1.759.634.100
Beban Pokok Penjualan	Rp.1.486.077.750	Rp.1.485.392.206
Laba Kotor	Rp.273.556.350	Rp.274.241.893
Beban Usaha		
Penjualan Umum dan Administrasi	Rp.29.073.150	Rp.29.073.150
	Rp.136.842.300	Rp.136.842.300
Jumlah Beban Usaha	Rp.165.915.450	Rp.165.915.450
Laba (Rugi) Usaha	Rp.107.640.900	Rp.108.326.443
Penghasilan (Beban) Lain-lain		
Beban Keuangan	(Rp.25.846.650)	(Rp.25.846.650)
Rugi Selisih Kurs dan Perubahan Nilai Wajar		
Instrument Derivatif	(Rp.732.150)	(Rp.732.150)
Penghasilan Bunga	Rp.9.067.050	Rp.9.067.050
Rupa-Rupa Bersih	Rp.2.614.950	Rp.2.614.950
Jumlah Beban Lain-lain Bersih	(Rp.14.896.800)	(Rp.14.896.800)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	Rp.92.744.100	Rp.93.429.643

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Laporan Laba Rugi Fiskal dan Penghitungan Pajak Penghasilan Terutang PT.X dengan Pengajuan Surat Keterangan Bebas. Laporan keuangan komersial akan dirubah menjadi laporan keuangan fiskal melalui berbagai penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh perusahaan, seperti yang tertulis dalam table berikut ini:

Tabel 4.3.13. Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT.X tahun 2009 (dalam ribuan)

	Sebelum SKB	Setelah SKB
Laporan Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	Rp.92.744.100	Rp.93.429.643
Dikurangi:		
Laba Anak Perusahaan sebelum beban pajak	Rp.47.478.150	Rp.47.478.150
Laba Perusahaan sebelum beban pajak	Rp.46.494.864	Rp.45.951.493
Beda tetap:		
Beban bunga	Rp.2.252.250	Rp.2.252.250
Hadiah dan sumbangan	Rp.2.158.200	Rp.2.158.200
Pajak dan denda	Rp.691.200	Rp.691.200
Penghasilan yang pajak bersifat final:		
Bunga	(Rp.1.925.550)	(Rp.1.925.550)
Sewa	(Rp.81.900)	(Rp.81.900)
Beda waktu:		
Pencadangan uang pesangon, dang anti kerugian	Rp.4.000.050	Rp.4.000.050
Amortisasi:		
Asuransi	Rp.1.025.100	Rp.1.025.100
Administrasi bank	Rp.16.650	Rp.16.650
Sewa	(Rp.884.250)	(Rp.884.250)
Beban tanggungan-hak atas tanah	(Rp.55.350)	(Rp.55.350)
Laba penjualan aktiva tetap	Rp.203.850	Rp.203.850
Laba yang telah (belum) direalisasi dari peningkatan nilai aktiva bersih reksadana	Rp.95.400	Rp.95.400
Penyusutan	(Rp.3.619.800)	(Rp.3.619.800)
Sewa Guna Usaha	(Rp.984.600)	(Rp.984.600)
Penghasilan Kena Pajak Perusahaan	Rp.49.386.114	Rp.48.842.743

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Penghasilan Kena Pajak tersebut, dapat dihitung Pajak Penghasilan yang Terutang melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.3.14. Penghitungan Kembali Pajak Penghasilan Terutang PT.X. Saat *feed additive* tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009

Tarif	Penghasilan Kena Pajak	Pajak Penghasilan Terutang
28%	Rp.48.842.743.000	Rp.13.675.968.040

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang PT.X. Antara *feed additive* terutang Pajak Pertambahan Nilai dan *feed additive* dengan pengajuan Surat Keterangan Bebas.

Tabel.4.3.15. Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Tahun 2009

Keterangan	PPh Terutang Sebelum SKB	PPh Terutang Setelah SKB
	Rp.48.157.200.000	Rp.48.842.743.000
Total	Rp.13.484.016.000	Rp.13.675.968.040

Sumber: Data Keuangan Perusahaan (telah diolah kembali)

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa selain Pajak Penghasilan, seorang Pengusaha Kena Pajak dapat menggolongkan pajak ke dalam unsur biaya perusahaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh PT. X adalah sesuai dengan peraturan perpajakan. Pengean Pajak Pertambahan Nilai impor atas *feed additive* menyebabkan Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan karena penyerahan hasil produksi PT.X mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sehingga dibebankan kedalam Harga Pokok Penjualan. Hal ini mengakibatkan Profit perusahaan menjadi lebih kecil sehingga Pajak Penghasilan terutang perusahaan menjadi lebih kecil. Hal sebaliknya terjadi jika Pajak Pertambahan Nilai Impor atas *feed additive* dibebaskan, akan menyebabkan tidak ada Pajak Masukan yang harus dibebankan pada harga pokok penjualan sehingga beban harga pokok penjualan akan lebih kecil akibatnya penghasilan kena pajak yang terutang menjadi lebih besar dan Pajak Penghasilan yang terutang menjadi lebih besar.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan atas evaluasi dan pembahasan terhadap penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas *Feed Additive* dan implikasinya terhadap Profit Pengusaha Kena Pajak, maka penulis akan menyampaikan kesimpulan atas pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Perbedaan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas *feed additive* terjadi karena fiskus mengartikan bahwa *feed additive* tidak termasuk dalam kategori bahan baku pakan ternak tapi termasuk dalam Obat Hewan sehingga Pajak Pertambahan Nilainya tidak dibebaskan. Dasar hukum yang digunakan oleh fiskus adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992. Kemudian berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Obat Hewan Tahun 1995 dari Direktorat Bina Kesehatan Hewan. Sementara Pengusaha Kena Pajak, mengartikan bahwa *feed additive* termasuk dalam kategori bahan baku pakan ternak sehingga perlakuan Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2001 dan Surat dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, Departemen Pertanian No.TN.221/534/E/04.2002 tanggal 3 April 2002 tentang Daftar Bahan Baku Pakan.
2. Implikasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai menyebabkan Pajak Keluaran dari penyerahan Barang Kena Pajak tidak ada sehingga atas Pajak Masukan untuk pembelian bahan baku untuk menghasilkan Barang Kena Pajak tidak dapat dikreditkan. Hal ini menyebabkan Pengusaha Kena Pajak membebaskan Pajak Masukan tersebut dalam Harga Pokok Penjualan. Implikasi dari pembebanan Pajak Masukan dalam Harga Pokok Penjualan mengakibatkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jika Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga menyebabkan Pajak Penghasilan yang terutang menjadi lebih kecil.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya perbedaan perlakuan PPN atas *feed additive* antara Pengusaha Kena Pajak dengan Fiskus perlu kiranya dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai berupa fasilitas pembebasan. Output dari evaluasi kebijakan dapat berupa perbaikan peraturan maupun penegakan sehingga tidak terjadi multi tafsir dan *moral hazard* bagi petugas dilapangan (Fiskus). Dalam setiap pemberian fasilitas kebijakan dalam hal ini kebijakan PPN atas *feed additive* sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak memberikan informasi dan sosialisasi yang *comprehensive* kepada Pengusaha Kena Pajak mengenai aturan-aturan perpajakan yang mengatur pelaksanaannya, jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam hal pelaksanaannya. Contohnya, dalam kasus ini terjadi perbedaan perlakuan PPN atas *feed additive* antara Pengusaha Kena Pajak dengan petugas dilapangan (fiskus). Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa *feed additive* merupakan barang yang Pajak Pertambahan Nilainya mendapatkan fasilitas dibebaskan sementara fiskus menafsirkan bahwa *feed additive* merupakan Barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau dengan kata lain bukan merupakan barang yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Terkait dengan implikasi pembebasan Pajak Masukan, terdapat metode yang sudah diterapkan dalam dunia internasional atau biasa dikenal dengan *international best practice*. Metode ini adalah *deemed tax credit* yaitu Pajak Masukan atas pembelian bahan baku, material yang Pajak Keluaran atas penyerahan barangnya dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai tetap dapat dikreditkan namun tidak seluruhnya, misalnya hanya 4,8% dari seluruh Pajak Masukan sepanjang pembeli Barang atau Penerima Jasa tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak. Perlakuan *deemed tax credit* sudah menjadi *international best practice*. Contoh Negara yang menerapkan kebijakan ini adalah Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustino Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2006
- Bogdan, Robert & Taylor, Steven *Intoducing to Qualitative Methods: Phenomenological* (New York: A. Wiley Interscience Publication), 1975
- Brotodihardjo, R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Eresco, 1993
- Cnossen, Sjibre *excise systems: A Global Study of the Selective Taxation of Goods and Services* London: The John Hopkins University Press, 1997
- Danim, Sudarwan *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*, 2004
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*, 2003
- Ebrill, Liam, Keen, Michael, Bodin, Jean-Paul and Summers, Victoria *The Modern VAT*, IMF Gedeian, Arthur G. *Organization Theory and Design*, 1991
- Gillis, Malcolm, Soup, Carl S. dan Sicat, Gerardo P. *VAT in Developing Countries*, (Washington DC: The World Bank, 1990)
- Gordon, Richard K. and Thuronyi, Victor Chapter 1, “*Tax Legislative Process*”, *Tax Law Design and Drafting, volume 1*, New York: International Monetary Fund: 1996); Victor Thuronyi, ed.
- Gunadi, *Pokok-pokok Reformasi Kebijakan Perpajakan dalam Mendukung Investasi Dunia Usaha* (Jakarta: Berita Pajak, Juli 2005)
- Hancock, Dora *Taxation: Policy & Practice*, 1997/1998 Edition, UK: Thomson Business Press, 1997
- Lang, Michael, Melz, Peter, Kristoffersson, Eleanor, Ecker, Thomas *Value Added Tax and Direct Taxation, Similarities and Differences*
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, 2005
- Mankiw, N.Gregory *Principles of Microeconomics*, Singapore: Harvard University, 2004
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000* (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), 2002
- Mansyuri, R. “*Kebijakan Fiskal*” Jakarta. Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan YP 4 1999
- Ndraha, Taliziduhu *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, 1989

- Nugroho Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, PT Elex Media Computindo, Jakarta, 2011
- Rosdiana, Haula, Irianto, Edi Slamet, *Pengantar Ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*
- Rosdiana, Haula, Irianto, Edi Slamet, MP, *Titi Teori Pajak Pertambahan Nilai Kebijakan dan Implementasinya Di Indonesia*
- Rosdiana, Haula dan Tarigan, *Rasin Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Rusdji, Muhammad *PPN PPnBM Edisi ketiga* (Jakarta: PT.Indeks, 2006)
- Smith, Dain Throop and Webber, James B and Cerf, Carol M *What You Should Know about the VAT*, Illinois: Down Jones Irwin Inc.,1973.
- Soeratno R. dan Arsyad, *Lincoln Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi & Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 1995)
- Sukardji, *Untung Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- The Netherlands; Koninklijke Vermande/Inter-America Center of Tax Administrations, 2000
- United Nations, *“Tax Incentive and Foreign Direct Investment A Global Survey”* 2000
- Vanistendael Frans, *“Legal Framework for Taxation, Tax Law Design and Drafting, volume I”*, 1996
- William, David *“Value Added Tax”*, *Tax Law Design and Drafting*, (Washington DC: IMF, 1996)
- W.L. Neuman, *Social Researched Methods: Qualitative an Quantitative Approaches 5th*, Boston: Allyn and Bacon, 2003
- World Bank, *“Reforming Tax Systems”*, *World Development Report 1988*, World Bank, 1988

Majalah

Wahyu Widodo, *Bahan Pakan Ternak Non Konvensional WARTAZOA*, Volume 17, No.1 Tahun 2007

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 1992
TENTANG
OBAT HEWAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan kesehatan dan produksi peternakan diperlukan tersedianya obat hewan yang memadai baik dari segi jumlah maupun mutu dalam pembuatan, penyediaan dan peredaran;
 - b. bahwa dengan kemajuan teknologi di bidang obat hewan, dewasa ini banyak ditemukan jenis obat hewan yang baru yang pengaturannya belum tertampung dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Peredaran, Persediaan, Pemakaian vaksin, Sera, dan bahan-bahan diagnostika untuk hewan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai obat hewan dengan peraturan pemerintah

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang penolakan , pencegahan, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG OBAT HEWAN.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Obat hewan adalah obat yang khusus dipakai untuk hewan.
2. Pembuatan adalah proses kegiatan pengolahan, pencampuran dan pengubahan bentuk bahan baku obat hewan menjadi obat hewan.
3. Penyediaan adalah proses kegiatan pengadaan dan/atau pemilikan dan/atau penguasaan dan/atau penyimpanan obat hewan disuatu tempat atau ruangan dengan maksud untuk diedarkan.
4. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan penyerahan obat hewan.
5. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara atau milik daerah, swasta atau koperasi.
6. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan obat hewan beserta bahan baku obat hewan.
- (2) Pemerintah mendorong serta membina pihak swasta untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan obat hewan beserta bahan bakunya.

BAB II TUJUAN PEMAKAIAN, GOLONGAN DAN KLASIFIKASI OBAT HEWAN

Pasal 3

Obat hewan menurut tujuan pemakaiannya digunakan untuk:

- a. menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit hewan;
- b. mengurangi dan menghilangkan gejala penyakit hewan;
- c. membantu menenangkan, mematirasakan, etanasiadan merangsang hewan;
- d. menghilangkan kelainan atau memperelok tubuh hewan;
- e. memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan;
- f. memperbaiki reproduksi hewan.

Pasal 4

- (1) Obat hewan digolongkan dalam sediaan biologik, farmasetik dan premiks.
- (2) Selain golongan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat pula golongan obat alami .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai obat alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh menteri.

Pasal 5

- (1) Sediaan biologic sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dihasilkan melalui proses biologic pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan , mendiagnosa suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit dengan proses imunologik.
- (2) Sediaan farmasetik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) meliputi antara lain vitamin, hormon, antibiotika dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetikayang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.
- (3) Sediaan premiks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi imbuhan makanan hewan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan klasifikasi bahaya yang ditimbulkan dalam pemakaiannya, obat hewan dibagi menjadi :
 - a. Obat keras, yaitu obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi hasil hewan tersebut.
 - b. Obat bebas terbatas, yaitu obat keras untuk hewan yang diperlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan doosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.
 - c. Obat bebas yaitu obat hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

BAB III PEMBUATAN, PENYEDIAAN DAN PEREDARAN OBAT HEWAN

Pasal 8

- (1) Pembuatan obat hewan meliputi proses kegiatan mengolah bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau bahan jadi menjadi obat hewan yang siap dipakai.
- (2) Pembuatan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan mengenai bahan baku, lokasi, bangunan, pengaturan ruangan, peralatan, tenaga ahli dan proses pembuatannya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

- (1) Obat hewan yang dapat disediakan dan/atau diedarkan hanya obat hewan yang telah terdaftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Obat hewan yang berada dalam persediaan dan/atau peredaran harus dikemas dalam wadah dan/atau bungkus tertentu yang dilengkapi dengan etiket serta diberi penandaan dan dicantumkan kata “obat hanya untuk hewan” yang dapat dibaca dengan jelas.
- (2) Pemberian penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan pula pada brosur yang disertakannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penandaan pada kemasan, wadah, bungkus etiket dan brosur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

- (1) Badan usaha dan perorangan dilarang menyediakan atau mengedarkan obat hewan yang tidak layak pakai.
- (2) Obat hewan yang tidak layak pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Sediaan obat hewan yang tidak lulus pengujian mutu berdasarkan standar mutu berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah, baik pada waktu pendaftaran, sebelum beredar maupun dalam peredaran;
 - b. Sediaan obat hewan yang tidak diuji mutunya, sedangkan menurut ketentuan harus diuji.
 - c. Sediaan obat hewan yang mengalami perubahan fisik.
 - d. Sediaan obat hewan yang telah kadaluarsa.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN
MUTU OBAT HEWAN
Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengawasan mutu, obat hewan yang akan diedarkan harus telah lulus pengujian mutu yang dilakukan dalam rangka pendaftaran.
- (2) Obat hewan yang telah terdaftar dapat diuji kembali mutunya setiap waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian dalam rangka pendaftaran obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

- (1) Pengujian mutu obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengujian mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pendaftaran dan pengujian mutu obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 dibebankan kepada pemilik obat hewan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Tata cara pemungutan dan besarnya biaya pendaftaran ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pendapatan negara dan harus disetor ke kas Negara.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 15

- (1) Pembuatan dan /atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan oleh badan usaha atau perorangan dilakukan berdasarkan izin usaha yang diberikan Menteri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Lembaga penelitian atau lembaga pendidikan tinggi yang melakukan penelitian dan pengembangan obat hewan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan instansi pemerintah yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis berhubungan dengan obat hewan, dapat melakukan kegiatannya tanpa izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan yang dilakukan oleh lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi dan instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) badan usaha atau perorangan pemegang izin usaha pembuatan dan/atau penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dapat mengadakan perluasan usahanya.
- (2) Perluasan usaha pembuatan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Manambah jumlah unit produksi; dan/atau
 - b. Manambah jumlah alat produksi; dan/atau
 - c. Manambah jenis obat hewan yang diproduksi.
- (3) Perluasan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan berupa:
 - a. menambah jenis obat hewan yang disediakan dan/atau diedarkan; dan/atau
 - b. menambah daerah penyediaan dan/atau peredaran obat hewan; dan/atau
 - c. membuka cabang usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan di tempat lain.

Pasal 18

Izin usaha yang telah diberikan kepada badan usaha atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berakhir karena:

- a. badan usaha yang bersangkutan dibubarkan;

- b. pemegang izin usaha pemegang perorangan meninggal dunia, dan ahli warisnya tidak menyatakan kehendaknya untuk melanjutkan usaha tersebut dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak meninggalnya pemegang izin usaha;
- c. dicabut oleh menteri dalam hal:
 1. Tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin usaha diberikan;
 2. tidak lagi melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 3. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. izin usaha tersebut ternyata telah dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari menteri.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyediaan, peredaran dan pemakaian obat hewan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menteri dapat menunjuk pejabat pengawas obat hewan untuk melaksanakan pengawasan obat hewan.
- (3) Pejabat pengawas obat hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 pejabat pengawas obat hewan berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan terhadap dipenuhinya ketentuan perizinan usaha pembuatan, penyediaan dan peredaran obat hewan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap cara pembuatan obat hewan yang baik;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap obat hewan, sarana dan tempat penyimpanannya dalam penyediaan dan peredaran, termasuk alat serta cara pengangkutannya;

- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pemakaian obat hewan;
 - e. Mengambil contoh bahan baku dan obat hewan guna pengujian khasiat dan keamanannya.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan penyimpangan, menteri atau pejabat pengawas obat hewan dapat memerintahkan untuk:
- a. menghentikan sementara kegiatan pembuatan obat hewan;
 - b. melarang peredaran obat hewan;
 - c. menarik obathewan dari peredaran;
 - d. menghentikan pemakaian obat hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan pemerintah ini maka segala peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini atau belum diubah atau dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Terhitung mulai tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Desember 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd.
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 129

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2000

TENTANG

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 B Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) dan untuk lebih menunjang keberhasilan sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha, dan meningkatkan daya saing, mendukung ketahanan nasional serta memperlancar pembangunan nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di dalam negeri;
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia; dan
7. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 2

Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. PINDAD, untuk keperluan TNI dan POLRI;
3. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
5. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
8. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia kepada Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 3

Jasa Kena Pajak tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. jasa yang diterima oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional yang meliputi :
 - a. Jasa persewaan kapal;
 - b. Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan pesawat udara;
 - b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT Kereta Api Indonesia;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diserahkan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku :

1. [Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998](#); dan

2. [Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 262

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2000

TENTANG

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Dalam rangka untuk lebih menunjang pelaksanaan pembangunan nasional serta untuk lebih meningkatkan program pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, mencerdaskan masyarakat,

kesehatan dan pertahanan keamanan, maka perlu dilakukan pengaturan pemberian fasilitas dalam suatu Peraturan Pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Fasilitas yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 dan 5, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu impor yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh perusahaan nasional.

Pasal 2

Fasilitas yang diatur dalam Pasal 2 butir 5 dan 6, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu penyerahan yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada perusahaan nasional.

Pasal 3

Fasilitas yang diatur dalam Pasal 3 butir 1 dan 2, dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan perusahaan nasional yang bergerak di bidang angkutan udara, angkutan air dan perikanan. Oleh sebab itu penyerahan yang mendapat fasilitas ini hanyalah dibatasi untuk penyerahan Jasa Kena Pajak kepada perusahaan nasional.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6


Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4064

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 16B [Undang-undang No.8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang No.18 Tahun 2000](#), dan dalam rangka mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, serta setelah dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-undang No.6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang No.16 Tahun 2000](#) (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN No.3984);
3. [Undang-undang No.8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No.51, TLN No.3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang No. 18 Tahun 2000](#) (LN RI Tahun 2000 No.128, Thn No.3986);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;**
 - d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e. bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan;
 - f. bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.
2. **Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang**
 - a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;**
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau**
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;**
3. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.

Pasal 2

- (1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - d. bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e;
 - e. bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1-angka 1 huruf f oleh Bank Indonesia dan atau Perum Peruri; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
 - a. barang modal sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan, dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c oleh petani atau kelompok petani;

- d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- e. bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e;
- f. bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f kepada Bank Indonesia dan atau Perum Peruri;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau; perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau di pindah tangankan.
- (2) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pajak Masukan yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dikreditkan.

Pasal 5

- (1) Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dilakukan pada atau setelah tanggal

1 Januari 2001 sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pembeli, sepanjang belum dikreditkan.

Pasal 6

Kepada pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, huruf g, dan huruf h dapat diberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 24

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG
BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai kemudahan perpajakan dapat diberikan untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, serta memperlancar pembangunan nasional, dengan membantu tersedianya barang-barang yang bersifat strategis. Dalam pemberian kemudahan perpajakan tersebut perlu dijaga agar dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kemudahan, dan dimaksudkan hanya bersifat sementara.

Sehubungan dengan itu, dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.

Ayat (2)

Huruf a dan Huruf b
Cukup jelas

Huruf c

Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara :

- dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;

- dirajang;
- diasinkan atau digarami;
- dibekukan atau didinginkan;
- dipecah;
- dicuci atau disucihamakan;
- direndam, direbus;
- disayat, dikupas, dibelah;
- diperam;
- digaruk;
- pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
- dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan; yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.

Huruf d dan Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan bahan baku pembuatan uang rupiah adalah kertas uang dan logam uang.

Huruf g
Yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan oleh Perusahaan Air Minum dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki Air.

Huruf h
Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.

Ayat (2)

Sebagai konsekuensi atas penyalahgunaan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyalahgunaan fasilitas tersebut diharuskan membayar Pajak Pertambahan Nilai yang semula telah dibebaskan.

Ayat (3) dan Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Terhadap petani yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dan atau huruf d, Perusahaan Air Minum yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf 27, dan Perusahaan Listrik yang hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h, untuk menghindari timbulnya beban administrasi yang tidak perlu maka untuk sementara tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4083

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000](#)
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. [Undang-undang No. 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000](#) TENTANG IMPOR DAN ATAU

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1

Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan impor tsb, dan komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT (PERSERO) PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa rawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Udara Niaga Nasional;
6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api

Indonesia, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia; dan

7. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
2. Ketentuan Pasal 2 angka 2, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Barang Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patoli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
3. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
5. Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 8. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI."
3. Ketentuan Pasal 3 angka 1 dan angka 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3

Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan kapal;
 - b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
 2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
 - a. Jasa persewaan pesawat udara;
 - b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
 3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
 4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
 5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
 6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional."
4. Menambah satu Pasal baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4A

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

- 4, angka 5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau di dipindahtangankan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (3) Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dikreditkan."

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 79

PENJELASAN ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 146 TAHUN 2000](#) TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Pemberian fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu diatur dalam Pasal 16B [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#), yang diatur lebih lanjut dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu disempumakan, dalam rangka memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam pemberian fasilitas tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penyempurnaan [Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000](#) tersebut yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu untuk keperluan TNI atau POLRI yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu alat angkutan di darat, kendaraan patroli dan suku cadang dari senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta memberikan kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan kepada TNI atau POLRI karena Departemen Pertahanan juga melakukan impor dan pembelian Barang Kena Pajak Tertentu yang serupa. Di samping itu, juga memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah ini.
2. Memberikan perlakuan yang sama kepada Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional dan Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional untuk melakukan impor atau pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 angka 5 Peraturan Pemerintah ini dan perlakuan yang sama terhadap pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah ini.
3. Memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu berupa suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional.

4. Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu komponen atau bahan yang diimpor atau diserahkan kepada pihak yang telah ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 angka 7 Peraturan Pemerintah ini.
5. Menambah jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan, yaitu suku cadang dari peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional, dan memberi kemudahan kepada Departemen Pertahanan seperti yang diberikan kepada TNI, serta memberikan kemudahan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 2 angka 8 Peraturan Pemerintah ini.
6. Perubahan terhadap pihak yang menyerahkan jasa dalam rangka tersedianya data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia, yang semula dilaksanakan hanya oleh TNI, diubah sehingga menjadi dapat dilaksanakan oleh siapapun sepanjang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.
7. Perubahan redaksi pada Pasal 1 angka 7, Pasal 2 angka 8 dan Pasal 3 angka 8, yaitu dengan menambahkan kalimat "untuk mendukung pertahanan nasional" hal ini sesuai yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 16B [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#), pada ketentuan mengenai impor dan atau penyerahan peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia, dan jasa penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Menambahkan ketentuan baru, yaitu mengenai sanksi atas Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtanggankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I


Yang dimaksud dengan alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air termasuk didalamnya adalah kapal perang dan yang dimaksud dengan alat angkutan udara termasuk didalamnya adalah Pesawat Tempur. Sedangkan yang dimaksud dengan alat angkutan di darat adalah kendaraan angkutan pasukan. Yang dimaksud pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI adalah perusahaan berbadan hukum Indonesia yang memenuhi syarat secara legal maupun formal untuk melakukan pengadaan senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan dibawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4302

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa penetapan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002](#), dimaksudkan untuk bersifat sementara;
- b. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, perlu ditinjau kembali jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984).
3. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986).

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#) TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002](#) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makan ternak, unggas, atau ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt.
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
 - a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran; atau

- c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya;
 3. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau budidaya perikanan.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (a) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
- a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - b. makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - c. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - d. dihapus
 - e. dihapus

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- (b) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:
- f. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
 - g. makanan ternak, unggas dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
 - h. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, oleh petani atau kelompok petani;
 - i. bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
 - j. dihapus;
 - k. dihapus;
 - l. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dan
 - m. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

pasal 4

- (1) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya, maka Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan tetap wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 97

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN
DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

UMUM

Sebagaimana pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#), telah ditetapkan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002](#).

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak Pertambahan Nilai. Pemberian fasilitas perajakan ini dari semula telah dimaksudkan hanya bersifat sementara.

Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis, perlu ditinjau kembali jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2 Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Barang hasil pertanian yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:

- dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
- dirajang;
- diasinkan atau digarami;
- dibekukan atau didinginkan;
- dipecah;
- dicuci atau disucihamakan;
- direndam, direbus;
- disayat, dikupas, dibelah;
- diperam;
- digaruk;
- pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
- dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan

yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani.,

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Perusahaan Air Minum adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahaannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 4
Ayat (1)

Untuk mencegah penyalahgunaan impor dan atau penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, yang telah mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka pada Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai sanksi bagi importir atau pembeli barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, yang ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4315

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

Peraturan Terkait

[Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai](#)

Peraturan Pemerintah - 43 TAHUN 2002, Tanggal 23 Juli 2002

[Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai](#)

Peraturan Pemerintah - 12 TAHUN 2001, Tanggal 22 Maret 2001

[Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan](#)

Undang-Undang - 16 TAHUN 2000, Tanggal 2 Agustus 2000

[Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah](#)

Undang-Undang - 18 TAHUN 2000, Tanggal 2 Agustus 2000

[Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan](#)

Undang-Undang - 6 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983

[Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah](#)

Undang-Undang - 8 TAHUN 1983, Tanggal 31 Desember 1983

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, khususnya di bidang pertanian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Kedua atas [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor Dan/Atau Penyerahan

Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN KETIGA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#) TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4083) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:

1. [Nomor 43 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4217);
2. [Nomor 46 Tahun 2003](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4315),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 huruf b dan angka 2 diubah, dan angka 3 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah:
 - a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
 - e. dihapus;

- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum; dan
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt.

2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:

- a. pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
- c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3. dihapus.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diubah dengan menambahkan satu huruf yaitu huruf f dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa:

- a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
- d. bibit dan /atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf

- d;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g; dan
- h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h,

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2007 Jakarta

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan pada tanggal 8 Januari 2007 Jakarta

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
TERTEHTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 16B ayat (1) [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000](#), telah ditetapkan [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003](#). Dalam rangka mendorong perkembangan dunia usaha khususnya di bidang pertanian, maka perlu diberikan fasilitas kemudahan perpajakan berupa penetapan barang hasil pertanian sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal

2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Air Minum" adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/atau Swasta. Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4697

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya kebutuhan dasar masyarakat berupa rumah layak huni dengan harga yang terjangkau, pemerintah telah mencanangkan program penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana milik;
- b. bahwa untuk mendukung penyediaan/pembangunan rumah susun sederhana milik sebagaimana dimaksud pada huruf a di kawasan perkotaan, untuk mendorong pembangunan nasional, perlu diberikan perlakuan perpajakan yang bersifat khusus di bidang Pajak Pertambahan Nilai;
- c. bahwa untuk memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha, maka ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian tidak diperlukan lagi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16B [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#), perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4697);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#) TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001](#) tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4083) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah :

1. [Nomor 43 Tahun 2002](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);
2. [Nomor 46 Tahun 2003](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4315);
3. [Nomor 7 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf yakni huruf i dan menambah 1 (satu) angka Baru yakni angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagaiberikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis adalah :

- a. barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang;
 - b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikan;
 - c. barang hasil pertanian;
 - d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan;
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum;
 - h. listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) watt; dan
 - i. Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).
2. Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang:
- a. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - b. peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
 - c. perikanan baik dari penangkapan atau budidaya,

yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

3. Dihapus.
4. Rumah Susun Sederhana Milik, yang selanjutnya disebut RUSUNAMI, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan kamar mandi/WC dan dapur, baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal, yang perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah bersubsidi atau tidak bersubsidi, yang memenuhi ketentuan :
 - a. luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m² (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m² (tiga puluh enam meter persegi);
 - b. harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah);
 - c. diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang mengatur mengenai persyaratan teknis pembangunan rumah susun sederhana; dan
 - e. merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diubah dengan menambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :

- a. barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- d. dihapus;
- e. dihapus;
- f. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis berupa :

- a. Barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak, oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
- b. makanan ternak, unggas, dan ikan dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b;
- c. barang hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;
- d. bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d;
- e. dihapus;
- f. dihapus;
- g. air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf g;
- h. listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 (enam ribu enam ratus) watt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf h; dan
- i. RUSUNAMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf i;

dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Di antara Pasal 4 dan pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1) Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 angka 1 huruf i yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, ternyata di gunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau kurang sejak perolehannya atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan, dengan ditambah sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

4. Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan
pada
PRESIDEN

tanggal

di
1
REpubLIK

Mei

Jakarta
2007
INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan
Pada
MENTERI
REPUBLIK

tanggal

HUKUM

DAN

di
1
HAK

Mei

ASASI

Jakarta
2007
MANUSIA
INDONESIA,

ttd.

HAMID

AWALUDIN

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS [PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2001](#)
TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
YANG BERSIFAT STRATEGIS
YANG DIBEBAHKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

I. UMUM

Salah satu program pembangunan jangka menengah di bidang perumahan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional untuk tahun 2004-2009 adalah penyediaan Rumah Susun Sederhana Milik. Rencana ini ditetapkan sebagai upaya Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya yakni tempat tinggal yang layak dihuni dan dengan harga yang terjangkau.

Untuk mendukung berhasilnya program tersebut, perlu diberikan kemudahan/perlakuan khusus di bidang perpajakan berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Rumah Susun Sederhana Milik (RUSUNAMI).

Ketentuan mengenai kemudahan dalam kewajiban perpajakan bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak tertentu yang berupa listrik, air dan barang hasil pertanian dihilangkan sehingga dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua pengusaha yang melakukan penyerahan atau impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Air Minum" adalah Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan/atau Swasta.

Termasuk dalam pengertian air bersih yang disalurkan melalui pipa oleh Perusahaan Air Minum yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4726.

Dokumen ini dibuat secara spesifik untuk www.ortax.org